

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PRAKTIK *PREDATORY PRICING*  
OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L/2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Fauzi Hamdi Pasaribu**

**2206200352**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila merjesab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin Tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : FAUZI HAMDY PASARIBU  
NPM : 2206200352  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS PRAKTIK PREDATORY PRICING  
OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG  
UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L/2020)

#### Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Bagian Hukum BISNIS.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BIAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin Tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA** : FAUZI HAMDY PASARIBU  
**NPM** : 2206200352  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS ATAS PRAKTIK PREDATORY PRICING OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L/2020)

**PENGUJI** : 1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn./NIDN: 0103107703  
: 2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H./ NIDN: 0113118604  
: 3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H / NIDN: 0030116606

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : TINJAUAN YURIDIS ATAS PRAKTIK PREDATORY PRICING OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L/2020)




**NAMA** : FAUZI HAMDY PASARIBU

**NPM** : 2206200352

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<b>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</b> NIDN: 0103107703	<b>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.</b> NIDN: 0113118604	<b>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.</b> NIDN: 0030116606

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BIAN-PT/Ak.Pp/PT/111/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : FAUZI HAMDY PASARIBU**  
**NPM : 2206200352**  
**Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS PRAKTIK PREDATORY PRICING  
OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG  
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020)**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 3 April 2026

Pembimbing

**(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH.S.H., M.H.)**

**NIDN: 0030116606**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Gila marjinalis surat ini agar disetujui  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/111/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : FAUZI HAMDY PASARIBU  
**NPM** : 2206200352  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS ATAS PRAKTIK PREDATORY PRICING OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L/2020)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H  
(NIDN. 0030116606)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/Ak.Pj/PT/111/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI HAMDY PASARIBU  
NPM : 2206200352  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS PRAKTIK PREDATORY PRICING  
OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG  
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L/2020)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan

FAUZI HAMDY PASARIBU



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalah surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



### **KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : FAUZI HAMDI PASARIBU  
**NPM** : 2206200352  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS ATAS PRAKTIK PREDATORY PRICING OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L/2020)

**Pembimbing** : (Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, .S.H., M.H)

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	08/10/2025	Acc judul proposal	
2	10/10/2025	Konsultasi rumusan masalah dan perbaikan	
3	07/10/2025	Perbaikan pemulia proposal	
4	14/11/2025	Perbaikan Latar belakang dan tinjauan proposal	
5	17/11/2025	Acc proposal	
6	14/03/2025	Pemeriksaan Materi pembelaha bab II dan bab III	
7	07/04/2025	Perbaikan pembuaa kesimpulan dan kata baa	
8	10/04/2025	Perbaikan awal pengant, sara da daftar isi	
9	13/4-2026	Beah baaan & Acc di ujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, .S.H., M.H)  
NIDN. 0030116606

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Maha Agung pencipta semesta alam raya. Shalawat beriring salam semoga tak pernah habis tercurahkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan dan penunjuk jalan kebenaran bagi umat manusia.

Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir dengan judul “**Tinjauan Yuridis Atas Praktik Predatory Pricing Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Undang Undang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020)**” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Starta-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat kekurangan karena dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh sebab itu, Penulis dengan hati yang lapang dan terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkesempatan membaca karya tulis ini demi pengembangan diri dalam proses belajar Penulis di masa mendatang.

Terselesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis, melainkan juga disebabkan adanya dukungan, motivasi, dan inspirasi dari faktor luar diri Penulis. Selain kepada Allah Swt, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Mila Warni dan Hendra Saputra, atas segala pengorbanan, ketulusan, cinta, kasih, dan doanya. Semoga dengan ilmu ini, Penulis mampu mengangkat derajat orang tua di hadapan Allah Swt.
2. Yth. Rektor UMSU bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan serta fasilitas yang diberi kepada kami untuk mengenyam Pendidikan di kampus tercinta ini.
3. Yth. Kepada pimpinan Fakultas Hukum UMSU Bapak Assoc. Dr. Faisal. S.H., M. Hum atas peluang yang diberikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Umsu.
4. Yth. Wakil Dekan I bapak Assoc. Prof. Zainuddin, S.H., M.Kn., M.H., serta ibu Wakil Dekan III Assoc Prof. Dr. Atika Rahmi. M.H.
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Bisnis bapak Assoc Prof. Faisal Riza, S.H., M.H.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., Dosen pembimbing tugas akhir dan guru intelektual yang membimbing dengan lembut dan penuh kesabaran terhadap pemikiran penulis. Dosen yang percaya dengan kemampuan mahasiswanya akan menjadi sosok hebat di masa depan. Terimakasih ibu selalu memberikan dampak positif bagi sekitar.
7. Kepada semua staf pengajar beserta seluruh Dosen yang sudah memberikan ilmu pengetahuan terbaik di Fakultas Hukum UMSU.
8. Kepada semua staf biro administrasi sudah memberikan pelayanan administrasi di fakultas Hukum UMSU

9. Seluruh keluarga saya yang telah mendukung dan memberikan kasih sayang selama ini.
10. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang sudah bertahan dalam suka dan duka selama pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini meski hanya melalui pemikiran sederhana. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang berkesempatan membaca.

Medan, 9 April 2026

Penulis,

Fauzi Hamdi Pasaribu

## ABSTRAK

### **Tinjauan Yuridis Atas Praktik *Predatory Pricing* Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

**(Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020)**

**Fauzi Hamdi Pasaribu**

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga keseimbangan pasar. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat, salah satunya melalui praktik predatory pricing. Praktik ini dilakukan dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah bahkan di bawah biaya produksi dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik monopoli dalam persaingan usaha, menganalisis akibat hukum terhadap pelaku praktik predatory pricing, serta mengkaji penanganan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap praktik tersebut dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti monopoli murni, monopoli alamiah, monopoli berdasarkan hukum, penguasaan pasar, serta integrasi vertikal. Praktik predatory pricing sebagai bagian dari persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap struktur pasar, seperti tersingkirnya pesaing dan terbentuknya kekuatan pasar yang dominan. Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020, KPPU menilai bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan semen berada di bawah biaya produksi dalam periode tertentu sehingga berpotensi menyingkirkan pesaing dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, KPPU memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum guna menjaga terciptanya iklim persaingan usaha yang adil dan sehat di Indonesia.

**Kata Kunci: *Predatory Pricing*, Persaingan Usaha, Monopoli, KPPU**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>2. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>B. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>C. Defenisi Operasional</b> .....	9
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	10
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	14
<b>2. Sifat Penelitian</b> .....	14
<b>3. Pendekatan Penelitian</b> .....	14
<b>4. Sumber Data Penelitian</b> .....	15
<b>5. Alat Pengumpul Data</b> .....	16
<b>6. Analisis Data</b> .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
<b>A. Persaingan usaha di Indonesia</b> .....	18
<b>B. Praktek <i>Predatory Pricing</i></b> .....	21
<b>C. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha</b> .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	26
<b>A. Bentuk-Bentuk Praktik Monopoli Dalam Persaingan Usaha</b> .....	26
1. Monopoli Murni ( <i>pure monopoly</i> ) .....	35
2. Monopoli Alamiah .....	38
3. Monopoli Berdasarkan Hukum ( <i>Monopoli By Law</i> ).....	41
4. Monopoli melalui Penguasaan Pasar .....	44
5. Monopoli Melalui Praktik <i>Integrasi Vertikal</i> .....	48
<b>B. Akibat Hukum terhadap Pelaku Praktik <i>Predatory Pricing</i> Terhadap Persaingan Usaha</b> .....	54

<b>C. Penanganan KPPU terhadap Praktik Predatory Pricing dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>87</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang secara ekonomi menempatkan hukum persaingan usaha sebagai instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui peningkatan kesejahteraan dan pilihan bagi konsumen. Upaya ini diwujudkan dengan menjamin terciptanya efisiensi, integrasi, dan liberalisasi pasar, sekaligus meningkatkan daya saing. Penerapan hukum persaingan usaha juga berfungsi mencegah praktik monopoli serta menjaga dinamika persaingan pasar, sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi.<sup>1</sup>

Persaingan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan besar merupakan hal yang wajar, asalkan dilakukan dengan cara yang jujur. Kenyataannya, di lapangan masih banyak pelaku usaha yang memilih menggunakan cara-cara tidak sehat demi memenangkan persaingan dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus untuk mengatur persoalan persaingan usaha, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berasaskan demokrasi ekonomi

---

<sup>1</sup> Zaid, & Muhammad, F. A.(2022). “*Peran Undang-Undang Persaingan Usaha Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.*” *Jurnal Paramator*, Vol. 15, No. 01, halaman 93–94.

dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat luas dan bertujuan melindungi kepentingan publik, meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, membangun persaingan usaha yang adil dan setara bagi seluruh pelaku usaha, mencegah terjadinya monopoli dan praktik usaha yang tidak sehat, serta mendorong pelaksanaan kegiatan usaha yang lebih efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memunculkan sejumlah permasalahan akibat persaingan yang semakin ketat, di mana sebagian perusahaan menerapkan strategi tidak jujur untuk memperoleh dominasi pasar. Salah satu strategi curang sebagian perusahaan adalah *predatory pricing*, yaitu strategi menjual atau memasok barang dan jasa dengan harga rugi atau penetapan harga di bawah harga rata-rata untuk menekan dan menyingkirkan pesaing.<sup>3</sup>

Praktik *predatory pricing* ini bisa terjadi diberbagai usaha dan industri, salah satu industri yang pernah terlibat dalam kasus ini adalah industri semen. Salah satu pihak yang diduga menerapkan praktik tersebut adalah perusahaan semen yang menjual produknya dengan harga rugi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3/KPPU-L/2020.

Kasus ini bermula dari adanya laporan terhadap PT CSKC, perusahaan yang bergerak dalam industri semen. Dalam kegiatannya, PT CSKC memproduksi dan

---

<sup>2</sup> Sudiarto, 2021, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 155.

<sup>3</sup> Tami Rusli, 2021, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 140.

memasarkan semen, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan. Perusahaan tersebut diduga melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>4</sup>

Perkara ini bermula dari laporan terhadap PT CSKC yang diduga melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 melalui praktik jual rugi. Sejak hadir di pasar pada 2014, perusahaan tersebut menetapkan harga Semen PCC secara konsisten sangat rendah di Kalimantan Selatan, berada di bawah Biaya Total Rata-rata (ATC) sepanjang 2015–2019 dan bahkan di bawah Biaya Variabel Rata-rata (AVC) pada 2015. Penetapan harga yang berada di bawah biaya ini digunakan untuk memperluas pangsa pasar dan menekan pesaing. Akibatnya, pangsa pasar PT Conch melonjak dari 2% menjadi 44%, sedangkan pesaing utama, PT SBP (eks Holcim), keluar dari pasar pada 2019. Fakta tersebut menunjukkan adanya tujuan untuk menyingkirkan pesaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 20.

<sup>5</sup> Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Nomor 03/KPPU-L/2020.

Pemerintah Indonesia sudah mengatur penyelenggaraan persaingan pasar melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang ditujukan untuk mencegah praktik-praktik seperti penetapan harga, boikot, kartel, dan bentuk kerja sama terlarang lainnya yang dapat merusak persaingan yang sehat. Di samping itu, beberapa ayat dalam Al-Qur'an juga memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip persaingan yang baik dalam kegiatan bisnis, yaitu:

Al-Baqarah (2) ayat 148:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيْتٍۭ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya; Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat Al-Qur'an tersebut menekankan bahwa sebagai umat islam, setiap individu dianjurkan untuk senantiasa bersaing dalam kebaikan. Dalam konteks persaingan bisnis, hal ini berarti berlomba-lomba memperoleh rejeki dengan cara yang halal dan etis, misalnya melalui upaya meningkatkan kualitas atau mempromosikan usahanya, sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Selain dalam Al-Quran, terdapat pula hadits nabi SAW yang menerangkan tentang persaingan bisnis yakni pada hadits Tarmizi Nomor 1225 yakni:

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُنَيْبَةُ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا قَالَ

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا النَّجْشَ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالنَّجْشُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَفْصِلُ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ فَيَسْتَأْمُ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَسَوَّى وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشِّرَاءُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعِ الْمُشْتَرِي بِمَا يَسْتَأْمُ وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالْناجِشُ إِثْمٌ فِيمَا يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) dan (Ahmad bin Mani') keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az Zuhri) dari (Sa'id bin Al Musayyab) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dan Qutaibah berkata; Hadits ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersaing dalam penawaran." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan persaingan dalam penawaran. Abu Isa berkata; Najsy adalah seseorang datang membagi barang dagangan kepada pedagang lalu menawarnya lebih banyak dari yang ditawarkan, hal itu ketika pembeli mendatanginya. Ia ingin mengelabui pembeli dan tidak bermaksud untuk menjual, ia hanya ingin mengelabui pembeli terhadap yang ia tawarkan, ini merupakan bentuk dari penipuan. Asy Syafi'i berkata; Seandainya seseorang melakukan persaingan penawaran, maka pelaku persaingan berdosa karena perbuatannya, namun jual beli boleh karena penjual tidak bersaing dalam penawaran.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa persaingan dalam bisnis diperkenankan selama tidak dilakukan melalui praktik persaingan penawaran yang tidak baik. Persaingan usaha tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan untuk merugikan atau menjatuhkan pesaing, seperti menahan barang atau memaksa para al-mustaudi' (pemilik barang titipan) untuk melakukan sesuatu yang tidak semestinya.

Peneliti memilih topik ini karena *predatory pricing* merupakan isu penting dalam kajian persaingan usaha, khususnya untuk memahami bentuk serta karakteristik monopoli dalam aktivitas pasar. *Predatory pricing* tidak hanya menyangkut penetapan harga, tetapi juga membuka peluang untuk mengkaji secara

lebih mendalam akibat hukum yang timbul bagi pelaku *predatory pricing*. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020 dipilih karena memberikan gambaran nyata mengenai cara KPPU menangani dugaan *predatory pricing* di sektor semen. Perpaduan antara konsep, dampak, dan studi kasus aktual menjadikan penelitian ini relevan dan layak dikaji.

Topik ini dianggap penting dan mendesak untuk diteliti karena praktik *predatory pricing* dapat mengganggu persaingan usaha dan mengancam keberlangsungan pelaku usaha lain, terutama dalam industri semen yang memegang peran penting dalam pembangunan. Penetapan harga di bawah biaya produksi berisiko membuat pesaing tersingkir dan memicu terbentuknya kekuatan pasar yang terlalu besar pada satu pelaku usaha. Jika hal ini terjadi, konsumen dan pasar dapat dirugikan melalui kenaikan harga atau berkurangnya pilihan.

Kasus dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020 menunjukkan bahwa dugaan *predatory pricing* benar-benar terjadi di lapangan dan membutuhkan penanganan hukum yang tepat. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat apakah langkah dan pertimbangan KPPU sudah efektif dalam menjaga persaingan sehat. Selain itu, pembahasan mengenai bentuk perilaku, akibat hukum, dan penanganan kasus secara bersamaan masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini relevan dan layak segera dikaji.

Persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya diharapkan berlangsung secara adil, dengan pelaku usaha yang bersaing secara wajar serta mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengawasan yang lebih

ketat juga diperlukan, termasuk dalam aspek pembuktian dan pendefinisian praktik *predatory pricing* yang harus dirumuskan secara jelas beserta unsur-unsurnya, sehingga tidak menimbulkan perdebatan.

Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa pelanggaran seperti *predatory pricing* masih kerap terjadi. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020 menjadi contoh adanya pelaku usaha yang menetapkan harga di bawah biaya produksi untuk menekan pesaing. Selain itu, pembuktian *predatory pricing* cukup kompleks, sehingga pengawasan dan penegakan hukum tidak selalu berjalan lancar.

Perbedaan antara kondisi ideal dan kenyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan. Meskipun regulasi sudah tersedia, penerapannya belum sepenuhnya sesuai harapan. Situasi tersebut menjadi alasan pentingnya penelitian mengenai *predatory pricing* dan bagaimana KPPU menangani kasus tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, persaingan usaha harus dilakukan dengan adil jujur dan mematuhi undang undang yang berlaku dengan perlu mengacu pada nilai-nilai moral dalam Islam. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Atas Praktik *Predatory Pricing* Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020)”**.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian penulis, adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimana bentuk-bentuk praktik monopoli dalam persaingan usaha?
- b) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku praktik *predatory pricing* terhadap persaingan usaha?
- c) Bagaimana penanganan KPPU terhadap praktik *predatory pricing* dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan bentuk-bentuk praktik monopoli dalam persaingan usaha
- b) Untuk mengetahui akibat hukum praktik *predatory pricing* terhadap persaingan usaha
- c) Untuk menganalisis penanganan KPPU terhadap praktik *predatory pricing* dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020

## B. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca, baik dalam memperluas wawasan maupun menambah pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan literatur baik, pada ilmu pengetahuan umum maupun ilmu umum khususnya mengenai praktik *predatory pricing* dalam persaingan usaha. Serta dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya dengan kajian yang sama mengenai praktik *predatory pricing* dalam persaingan usaha.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan sebagai masukan untuk pengusaha untuk memahami dan menghindari praktik *predatory pricing* dalam persaingan usaha dan bagi KPPU agar lebih baik dalam menangani praktik *predatory pricing* dalam persaingan usaha.

### C. Defenisi Operasional

Untuk memperjelas konsep dan variabel dalam penelitian ini, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis dalam penelitian ini yaitu; pengertian tinjauan adalah pandangan terhadap sesuatu masalah.<sup>6</sup> Sedangkan pengertian yuridis menurut kamus hukum adalah menurut sudut pandang hukum.<sup>7</sup> Jadi pengertian tinjauan yuridis dari hal di atas adalah pandangan terhadap suatu masalah dari sudut pandang hukum.

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, hlm. 1731.

<sup>7</sup> Wiwin Yulianingsih Firdaus Solihin, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Surabaya: Sinar Grafika, hlm. 184.

2. *Predatory pricing* dalam penelitian ini adalah strategi penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha dengan menjual produk pada tingkat harga yang lebih rendah daripada biaya produksinya, baik biaya rata-rata maupun biaya marginal.<sup>8</sup>
3. Monopoli adalah kondisi di mana satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai secara keseluruhan atau dominan atas produksi dan distribusi barang atau jasa tertentu di pasar. Kondisi ini memungkinkan pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga, menentukan pasokan, dan membatasi akses pesaing lain ke pasar, sehingga berpotensi mengurangi persaingan yang sehat dan merugikan konsumen.<sup>9</sup>
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar tidak melakukan praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, KPPU juga menjadi institusi yang menangani masalah persaingan usaha dengan peran yang bersifat multifungsi dan memiliki keahlian khusus, sehingga dianggap mampu menyelesaikan serta mempercepat proses penanganan perkara.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan serta metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulisan karya ini merupakan hasil pemikiran dan karya asli dari penulis

---

<sup>8</sup> Kamser Lumbanradja, *et.al*, 2025, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Prenada, 34.

<sup>9</sup> Jum Angraini dan Mira Nurjannah, *Dinamika Hukum Perjanjian Kerjasama: Monopoli Dan Persaingan Usaha Di Indonesia* (Indramayu: Penerbit Adab, 2025).

<sup>10</sup> Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Palembang: Setara Press, hlm. 50.

sendiri, bukan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya pihak lain. Meskipun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau objek kajian dengan penelitian ini, namun penelitian ini dapat dibuktikan sebagai karya mandiri yang berbeda dan tidak meniru hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Dampak Negatif Praktik *Predatory Pricing* terhadap Persaingan Usaha, Penelitian dilakukan oleh Muhammad Alfath Satrio Puruhito, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis literatur. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif, Yogyakarta, pada tahun 2023. Penelitian ini membahas dampak negatif praktik *predatory pricing* dalam industri semen terhadap perekonomian dan iklim persaingan usaha. Hasil pembahasannya adalah tindakan pelaku yang menjual produk di bawah harga pokok produksi menyebabkan terganggunya keseimbangan pasar. Akibatnya, pangsa pasar pelaku meningkat secara signifikan, sementara para pesaing tersingkir dari pasar. Kondisi ini menimbulkan konsentrasi pasar yang tinggi dan pada akhirnya merugikan konsumen. Selain itu, praktik ini juga menghambat inovasi, karena para pesaing kehilangan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan monopoli serta menghambat pertumbuhan industri dan perekonomian nasional.
2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Melakukan Jual Rugi Harga Semen Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indah Permata

Sari. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Metode ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji, Medan, Tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi) hingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum karena melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil pembahasannya adalah sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif, seperti perintah menghentikan kegiatan usaha yang merugikan masyarakat, pembayaran ganti rugi, dan denda antara Rp1 miliar hingga Rp25 miliar. Selain itu, dapat dijatuhkan sanksi pidana, berupa denda atau kurungan pengganti denda paling lama lima bulan, serta sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan menjabat sebagai direksi atau komisaris selama dua hingga lima tahun, dan penghentian kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

3. Praktik *Predatory Pricing* Dalam Sektor *e-commerce*: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tri Oktaviani. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis hukum normatif (*doctrinal*) dengan faktor-faktor sosial untuk memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder dari berbagai literatur hukum, Samarinda, Tahun 2025. Hasil dari

penelitian tersebut adalah praktik predatory pricing dalam sektor e-commerce menjadi ancaman serius bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat. Praktik ini dilakukan dengan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan tujuan mengeliminasi pesaing dari pasar, misalnya melalui promosi flash sale atau diskon besar-besaran pada ongkos kirim. Faktor utama yang mendorong terjadinya praktik ini meliputi kekuatan modal yang besar, tingkat inovasi yang tinggi, serta kemampuan perusahaan dalam menganalisis data konsumen secara efektif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai tinjauan yuridis atas praktik *predatory pricing* perusahaan semen di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi. Proses ini diawali dengan perumusan masalah yang muncul dari suatu pemikiran, kemudian disusun hipotesis awal dengan mempertimbangkan hasil dan pandangan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara ilmiah, hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, hlm. 1.

Pada bagian metode penelitian ini penulis akan menguraikan atau mengkategorikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya, terdapat dua jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta sumber kepustakaan lainnya guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.<sup>12</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data yang akurat dan diperoleh melalui proses penelitian yang sistematis.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu Pendekatan yang digunakan adalah dengan menelusuri dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 48.

dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji dan telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah segala sesuatu yang digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Beberapa sumber data yang penulis gunakan sebagai berikut:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Data yang bersumberkan dari hukum Islam disebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>14</sup>
- b) Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
  - 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahan ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Putusan Nomor 3/KPPU-L/2020.

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 56-57.

<sup>14</sup> Faisal et.al, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2023).

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Data alat pengumpul data adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dari studi kepustakaan (*library research*), yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi hukum, dan hasil penelitian.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder seperti, buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-Undangan, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> N.A.M. Sihombing & Chinthia Hadita Eka, 2021, *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Press, hlm. 52-53.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media sosial guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan atau memberikan makna terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikaji dan diolah sebelumnya. Penerapan metode interpretasi ini dimaksudkan untuk memahami isi hukum, khususnya pada bahan hukum primer, guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, pertentangan antara norma hukum (*antinomi*), ataupun ketidakjelasan dalam norma hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 65-68.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Persaingan usaha di Indonesia**

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang baik. Praktik monopoli dan tindakan persaingan tidak sehat sangat dominan dalam kegiatan bisnis, yang dipicu oleh kuatnya budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme antara pengusaha dan aparat pemerintah.<sup>17</sup>

Pada periode tersebut, Indonesia mulai membentuk regulasi terkait persaingan usaha yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kehadiran undang-undang ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi secara menyeluruh dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembentukan undang-undang ini juga tidak terlepas dari dorongan lembaga internasional, khususnya *International Monetary Fund* (IMF), yang mensyaratkan adanya regulasi guna mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat sebagai prasyarat pemberian bantuan ekonomi kepada Indonesia dalam rangka mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ida Nadirah. (2020). "Business Agreements That Cause Unfair Business Competition," *International Journal Reglement & Society*, Vol. 1, no. 1, halaman 13.

<sup>18</sup> Nadir, 2015, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: UB Press, hlm. 30.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disahkan pada 5 Maret 1999 dan mulai berlaku efektif satu tahun setelahnya. Regulasi ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung berjalannya mekanisme pasar secara adil. Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada pihak tertentu yang berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat dan fair.<sup>19</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif. Penerapan undang-undang tersebut sebagai dasar kebijakan persaingan usaha diiringi dengan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berperan untuk memastikan serta mengawasi kepatuhan terhadap ketentuannya.

KPPU menjalankan perannya melalui dua fungsi utama, yaitu: pertama, menyusun peraturan pelaksana, melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penanganan terhadap pelanggaran; serta kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>20</sup>

KPPU menjalankan fungsi utamanya dengan mengevaluasi berbagai perjanjian, aktivitas usaha, serta penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi

---

<sup>19</sup> Ida Nadirah. (2021). "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal," *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, halaman 970.

<sup>20</sup> Anita Afriana Ray, M., & Hajar, K. (2016). "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, no. 1, halaman 121–22.

menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU juga melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangannya dan melaksanakan fungsi administratif sebagai bagian dari tugas lembaga tersebut..<sup>21</sup>

Secara filosofis, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak dalam kegiatan ekonomi, baik bagi pelaku usaha, dunia usaha secara umum, maupun bagi konsumen sebagai bagian dari masyarakat. Selain memberikan jaminan atas terciptanya rasa keadilan, secara sosiologis undang-undang ini memiliki manfaat besar bagi kepentingan dan pertumbuhan ekonomi nasional, karena mampu merespons tantangan serta aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan..<sup>22</sup>

Kegiatan usaha di Indonesia harus dijalankan oleh pelaku usaha dengan berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha. Adapun tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melindungi kepentingan masyarakat luas serta meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- b. Membangun iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui pengaturan mekanisme persaingan yang adil, sehingga menjamin

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.76.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63.

kesetaraan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil.

- c. Mencegah timbulnya praktik monopoli serta bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- d. Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi, guna memperkuat daya saing nasional.<sup>23</sup>

Apabila tujuan-tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka stabilitas ekonomi nasional dan kepastian hukum akan semakin terjaga, yang pada akhirnya mendorong peningkatan arus investasi ke Indonesia. Dengan adanya birokrasi yang efisien serta persaingan pasar yang sehat, iklim usaha menjadi lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Peningkatan investasi ini selanjutnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>24</sup>

## **B. Praktek *Predatory Pricing***

*Predatory pricing* adalah strategi penjualan atau pemasokan barang maupun jasa dengan menjual di bawah harga pokok produksi (jual rugi) yang bertujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Praktik ini dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, yakni harga yang lebih rendah dari biaya rata-rata produksi atau operasional.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ida Nadirah, 2022, *Buku Ajar Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha*, Medan: Umsu Press, halaman 18.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Op. cit.*, halaman 33.

<sup>25</sup> Dayu Padmara Rengganis, 2021, *Hukum Persaingan Usaha*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 37.

*Predatory pricing* dalam pandangan hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaingnya di pasar yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”<sup>26</sup>

Praktik *predatory pricing* dapat terlihat ketika harga jual suatu produk ditetapkan jauh di bawah harga pokok produksinya. Strategi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar. Dalam jangka pendek, praktik tersebut tampak menguntungkan bagi konsumen karena mereka dapat membeli produk dengan harga yang sangat murah. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya justru merugikan. Setelah pesaing tersingkir dari pasar, pelaku usaha yang menerapkan *predatory pricing* cenderung menaikkan harga produknya secara signifikan guna menutup kerugian yang dialami sebelumnya dan memperoleh keuntungan besar.

*Predatory pricing* pada dasarnya merupakan bentuk manipulasi pasar yang bertujuan menarik minat konsumen secara tidak fair. Praktik ini dapat muncul ketika pesaing lemah atau terdapat hambatan besar bagi pelaku baru untuk masuk ke pasar. Kondisi tersebut bisa menimpa baik usaha baru maupun usaha yang gulung tikar akibat tekanan harga ekstrem. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan

---

<sup>26</sup> Akhmad Farhan, N. (2023). “Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Industri E-Commerce.” *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 3, no. 1, halaman 21.

melakukan praktik *predatory pricing* namun tidak menurunkan produksi atau menaikkan harga setelah pesaing tersingkir, maka tindakan tersebut tidak selalu dikategorikan sebagai *illegal pricing*. Namun, jika praktik ini menimbulkan perang harga dan berujung pada monopoli pasar, maka hal tersebut jelas melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.<sup>27</sup>

### C. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh adanya lembaga independen yang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini dibentuk khusus untuk memastikan pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang tersebut agar persaingan usaha berlangsung sehat dan adil. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai kelembagaan KPPU ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang kemudian telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.<sup>28</sup>

Peran KPPU adalah sebagai pengawas sekaligus pemutus perkara, KPPU telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dengan konsistensi dalam menjalankan peran ganda tersebut, KPPU berpotensi menjadi garda terdepan dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan

---

<sup>27</sup> Mareta Nabila, N., Zakia Z., & Risma A. (2023). "Analisis" Predatory Pricing" Tiktok Shop Di Tengah Pemanfaatan Media Sosial Bagi UMKM Indonesia," *Jurnal Seminar Nasional*, halaman 1027.

<sup>28</sup> Usman R, *Op.Cipt.*, halaman 44-45

berkeadilan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU berwenang mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum, memberikan saran kepada pemerintah, menyusun pedoman pelaksanaan undang-undang, serta melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden dan DPR.

Berdasarkan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, anggota KPPU wajib menjalankan tugasnya dengan berlandaskan asas keadilan dan mematuhi tata tertib komisi.<sup>30</sup> Terkait kedudukan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha, KPPU berperan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM).

KPPU berwenang menilai perjanjian dan kegiatan usaha yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999, menetapkan adanya pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi administratif termasuk pembatalan perjanjian, denda, dan perintah penghentian praktik yang merugikan persaingan. Selain itu, KPPU dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, melakukan penyelidikan

---

<sup>29</sup>dkk Ratna Dewi, "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Wasit Sekaligus Hakim Dalam Ekonomi," *Collegium Studiosum Jurnal* 7 (2024): 495.

<sup>30</sup> Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: Kencana, hlm. 43.

atas dugaan pelanggaran, memanggil pihak-pihak terkait, serta meminta data dan dokumen yang diperlukan dalam proses penegakan hukum persaingan usaha.<sup>31</sup>

Selain kewenangan administratif, KPPU juga memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan pedoman serta menetapkan peraturan (quasi-legislative power). Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999, yang memberi mandat kepada KPPU untuk mengisi kekosongan norma dalam penerapan hukum persaingan usaha. Pedoman dan peraturan yang dibuat KPPU tidak hanya berlaku secara internal, tetapi juga mengikat pelaku usaha dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muh, Syah, Q., & Atqo D., A. (2025) “Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Sapientiaet Virtus*, Vol 10, No. 1, halaman 516–517.

<sup>32</sup> Usman R, *Op. cit.*, halaman 80.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk-Bentuk Praktik Monopoli Dalam Persaingan Usaha

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan ancaman nyata terhadap terwujudnya perekonomian yang berkeadilan dan efisien. Monopoli terjadi apabila satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar dalam skala besar sehingga memiliki kekuasaan untuk menentukan harga, menurunkan mutu produk, serta menghambat masuknya pelaku usaha lain, terutama usaha kecil dan menengah. Dampak dari kondisi tersebut adalah melemahnya persaingan yang sehat, terhambatnya inovasi, dan terbatasnya pilihan konsumen yang pada akhirnya harus menerima harga yang tidak wajar.<sup>33</sup>

Kondisi pasar yang bersifat *monopolistik* turut menyebabkan menurunnya dorongan untuk berinovasi, rendahnya tingkat efisiensi, serta membuka peluang terjadinya penetapan harga yang bersifat *eksploitatif*. Dalam praktiknya, konsumen dihadapkan pada harga yang tinggi, keterbatasan pilihan, serta kualitas produk yang tidak mengalami perkembangan. Ketimpangan tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Apabila struktur pasar dikuasai oleh segelintir pelaku

---

<sup>33</sup> Saryana dkk(2024), "Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga PersainganUsaha Yang Sehat," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, no. 11, halaman 4092.

ekonomi, maka akan muncul distorsi pasar yang mengabaikan prinsip persaingan bebas sebagai fondasi utama sistem ekonomi pasar.<sup>34</sup>

Sistem ekonomi pasar yang mengabaikan prinsip persaingan bebas menyebabkan satu pelaku yang dominan sehingga menyebabkan terjadinya monopoli. Secara etimologis, istilah “monopoli” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *monos* yang berarti tunggal dan *polein* yang bermakna menjual. Dari pengertian tersebut, monopoli dipahami sebagai suatu keadaan ketika hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai penjual atas barang atau jasa tertentu.

Penerapan istilah monopoli, *antitrust*, kekuatan pasar ataupun dominasi, sering digunakan secara saling menggantikan. Keempat istilah ini menggambarkan suatu kondisi di mana seorang pelaku usaha memiliki penguasaan atas pasar, tidak adanya alternatif produk pengganti yang memadai, serta adanya kemampuan untuk menetapkan harga tanpa tunduk pada mekanisme persaingan maupun hukum permintaan dan penawaran pasar.<sup>35</sup>

Pasar monopoli merupakan bentuk pasar yang ditandai oleh adanya satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai produksi dan/atau pemasaran atas suatu barang atau jasa tertentu. Dalam kondisi ini, tidak terdapat penjual lain yang menawarkan produk sejenis, sehingga seluruh kegiatan pasar berada di bawah kendali pelaku usaha tersebut.

---

<sup>34</sup> dkk Dhea Aulia Putri(2025), “Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, no. 3, halaman1846.

<sup>35</sup> Temmy Wijaya, “Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” halaman 24.

Pasar monopoli tidak menyediakan barang substitusi yang dapat menggantikan fungsi barang atau jasa yang diperdagangkan. Akibatnya, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh yang sering dikemukakan adalah air, yang hingga saat ini belum memiliki barang pengganti dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti mandi, menyiram, dan keperluan sehari-hari lainnya.

Pasar monopoli memiliki hambatan masuk ke pasar (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha lain. Hambatan ini menjadikan pihak lain sulit, bahkan tidak mungkin, untuk memasuki pasar yang sama. Keberadaan satu penjual ditambah dengan ketiadaan barang pengganti menyebabkan persaingan usaha tidak dapat berkembang secara normal.

Pasar monopoli menjadikan pelaku usaha memiliki kewenangan penuh dalam menentukan harga (*price setter*) atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Penetapan harga tersebut dilakukan tanpa harus mempertimbangkan kondisi persaingan, karena tidak adanya pesaing serta barang pengganti membuat konsumen tetap harus membeli produk tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha monopoli juga tidak memerlukan kegiatan promosi untuk menarik konsumen, sebab konsumen tetap akan membeli barang atau jasa yang ditawarkan akibat tidak adanya alternatif lain di pasar.<sup>36</sup>

Pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli memiliki perbedaan utama yang terletak pada struktur pasar serta kekuatan pelaku usaha dalam menentukan

---

<sup>36</sup> Enudio Aprilian Utoyo(2021)“Indikasi Praktek Monopoli Dalam Pembayaran Tiket Kereta Api (KAI Access) Melalui Dompot Elektronik Di Indonesia,” *Jurist-Diction*, Vol 4, no. 6, halaman2326.

harga. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak satu pun pelaku usaha mampu memengaruhi harga pasar, karena harga terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen, perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, serta setiap pelaku usaha hanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*). Kondisi ini menyebabkan kegiatan promosi dan persaingan nonharga menjadi tidak efektif karena konsumen tidak membedakan produk berdasarkan produsennya.

Pasar monopoli dikuasai oleh satu perusahaan atau satu kelompok pelaku usaha yang menghasilkan barang atau jasa tanpa barang pengganti yang dekat. Adanya hambatan masuk ke pasar, baik yang bersifat hukum, teknologi, maupun permodalan, membuat pelaku usaha lain sulit untuk bersaing. Dalam perspektif Islam, keberadaan pasar monopoli tidak dilarang selama terjadi secara alami, namun praktik monopoli dalam bentuk *ihtikar*, yaitu penimbunan barang kebutuhan untuk memperoleh keuntungan berlebihan, dilarang karena merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan.<sup>37</sup>

Hukum Indonesia menjelaskan definisi monopoli yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), yaitu monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Praktek monopoli dalam hal ini mengarah pada penciptaan kekuatan pasar yang besar yang tidak tunduk pada mekanisme pasar, seperti penawaran dan permintaan.

---

<sup>37</sup> Agus Suprayogi Ahmad Khusnul Hakim, Naili El Muna, "Pasar Persaingan Sempurna Dan Monopoli," *ISTISMAR : Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 25.

Pelaku usaha praktik monopoli adalah satu atau kelompok pelaku usaha yang menguasai produksi/pemasaran barang atau jasa, mengakibatkan persaingan tidak sehat. Di Indonesia, tindakan ini dilarang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 jika menyebabkan penguasaan pasar (>50%), membatasi masuknya pesaing, dan merugikan konsumen sehingga terjadi pemusatan ekonomi.<sup>38</sup>

Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Unsur penguasaan produksi dalam praktik monopoli merujuk pada dominasi satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha terhadap cabang produksi penting atau barang/jasa tertentu, yang mengakibatkan hilangnya persaingan yang sehat dalam hukum persaingan usaha.

Unsur monopoli berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena mengakibatkan penguasaan pasar secara tidak wajar oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga menutup atau membatasi kesempatan pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan efisien, serta berdampak pada terganggunya kepentingan umum, khususnya hak konsumen atas pilihan, harga yang wajar, dan kualitas barang dan/atau jasa.

Pelarangan praktik monopoli bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi pasar dengan cara menghilangkan berbagai bentuk distorsi pasar, antara lain mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh satu atau segelintir pelaku

---

<sup>38</sup>Ahmad Fauzi (2021) "Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, no. 2, halaman 397–398.

usaha, mencegah timbulnya hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha baru, serta menghambat atau meniadakan praktik yang dapat menghalangi perkembangan pelaku usaha pesaing. Melalui pelarangan praktik monopoli tersebut, hukum persaingan usaha ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>39</sup>

Pengaturan mengenai persaingan usaha dan monopoli di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setiap bidang hukum pada dasarnya menghendaki agar norma yang dibentuk tidak hanya berhenti pada tataran tertulis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik. Suatu peraturan tidak dapat dinilai baik apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) harus diatur, diarahkan, serta dijalankan secara murni dan konsekuen agar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjadi sia-sia.

Penegakan hukum anti monopoli pada prinsipnya terdiri atas dua bentuk, yaitu penegakan hukum privat (*private action*) dan penegakan hukum publik (*public action*). Penegakan hukum privat dimaksudkan untuk memperoleh remedy atas pelanggaran ketentuan yang mengatur hubungan antarindividu dalam ranah perdata, yang pada umumnya menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Pihak

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 399

yang dirugikan dapat secara langsung mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut haknya. Penegakan hukum publik (*public action*) berbeda dalam mekanismenya, karena individu tidak dapat secara langsung mengajukan perkara ke pengadilan, melainkan harus melalui lembaga publik yang ditunjuk oleh undang-undang, yang kemudian bertindak dan mengambil langkah hukum atas nama pelapor hingga ke pengadilan.

Penegakan hukum publik merupakan penegakan hukum pidana, di mana individu yang mengetahui adanya tindak pidana tidak dapat langsung mengajukannya ke pengadilan. Proses tersebut harus melalui lembaga yang memiliki kewenangan, seperti kepolisian atau penyidik, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>40</sup>

Ketentuan Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha yang menguasai pasar untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan yang berpotensi merugikan konsumen atau menghambat pelaku usaha lain sebagai pesaing. Penguasaan pasar dimaknai sebagai kondisi di mana pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang signifikan sehingga mampu memengaruhi kondisi dan mekanisme pasar secara umum.

Perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar serta jumlah pengguna yang signifikan dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha yang menguasai pasar. Posisi tersebut memberikan kekuatan bagi perusahaan untuk menentukan berbagai

---

<sup>40</sup> Ria Sintha Devi dkk (2024) "Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 6, no. 1, halaman 109–10.

syarat perdagangan, termasuk kebijakan harga yang wajib dipatuhi oleh penjual.

Penerapan kebijakan yang mewajibkan penjual menetapkan harga lebih rendah atau sama dengan harga pada perusahaan lain dapat dinilai sebagai bentuk syarat perdagangan yang merugikan, baik terhadap penjual maupun terhadap pelaku usaha pesaing.

Ketentuan Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha yang berada dalam posisi dominan untuk menyalahgunakan kedudukannya dengan cara yang dapat merugikan persaingan usaha maupun kepentingan umum. Larangan ini bertujuan untuk mencegah pemanfaatan kekuatan pasar secara tidak wajar yang berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Posisi dominan dimaknai sebagai keadaan ketika pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti dalam pasar yang bersangkutan, atau menempati posisi paling kuat dibandingkan pesaing lainnya, baik dari segi penguasaan pangsa pasar maupun kemampuan memengaruhi kondisi pasar. Dalam situasi demikian, pelaku usaha memiliki kekuatan signifikan untuk menentukan kebijakan atau strategi pasar yang dapat berdampak luas terhadap struktur dan mekanisme persaingan.<sup>41</sup>

*Rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang memberikan ruang bagi otoritas persaingan usaha maupun pengadilan untuk melakukan penafsiran terhadap

---

<sup>41</sup> Alexander Kennedy (2024) "Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2, no. 4, halaman 7–8.

ketentuan dalam undang-undang. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tindakan pelaku usaha menimbulkan dampak terhadap persaingan, kondisi ekonomi, dan kepentingan masyarakat. Penerapan prinsip *rule of reason* mensyaratkan adanya analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap fakta-fakta yang relevan, khususnya mengenai pasar yang bersangkutan (relevant market), termasuk kajian atas kekuatan pasar, karakteristik produk, tingkat persaingan, hambatan masuk pasar, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi struktur dan mekanisme pasar.

Penelaahan Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan prinsip *rule of reason* menunjukkan bahwa pelaku usaha bersama pesaingnya pada dasarnya dimungkinkan untuk membuat perjanjian yang bertujuan memengaruhi harga melalui pengaturan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan serta tidak menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>42</sup>

Pengaturan mengenai perjanjian yang dapat memengaruhi harga tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang struktur pasar, khususnya bentuk-bentuk monopoli yang dikenal dalam teori ekonomi dan hukum persaingan usaha. Monopoli dapat muncul dalam berbagai bentuk, sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Aisyah Amini Nur dkk (2023), "Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule Oof Reason Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Kasus-Kasus Dugaan Kartel," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 12, no. 3, halaman 10.

## 1. Monopoli Murni (*pure monopoly*)

Monopoli murni (*pure monopoly*) merupakan bentuk struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai seluruh pasar tanpa adanya pesaing yang sebanding. Dalam kondisi ini, pelaku usaha memiliki kekuatan untuk menentukan harga secara sepihak, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan inovasi serta menyingkirkan pelaku usaha lain dari persaingan pasar.<sup>43</sup>

Praktik monopoli murni pada dasarnya mencerminkan terbentuknya kekuatan pasar yang sangat besar sehingga tidak lagi sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar seperti hukum penawaran dan permintaan. Sementara itu, persaingan usaha merupakan kondisi pasar yang ditandai dengan adanya kompetisi antar pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa. Persaingan yang sehat akan mendorong efisiensi, inovasi, serta memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Namun apabila persaingan dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melanggar ketentuan hukum, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat.<sup>44</sup>

Monopoli murni dalam hukum persaingan usaha Indonesia tidak dapat dinilai semata-mata sebagai struktur pasar yang dilarang, melainkan harus dianalisis melalui pendekatan *rule of reason* sebagaimana tercermin dalam Undang-

---

<sup>43</sup>Salsa Billa Dwi Rianto dkk (2025) "Monopoli Dan UU Anti Trust," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol.2, no. 4, halaman1022.

<sup>44</sup> Achmad Fahrur Rozzi (2025) "Monopoli Dan Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, no. 3, halaman 324.

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, dalam praktiknya, kondisi monopoli murni hampir tidak pernah netral, karena ketiadaan pesaing secara inheren menciptakan kekuatan pasar absolut yang rentan disalahgunakan.

Pasal 17 dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan persoalan utama bukan hanya penguasaan pasar, tetapi bagaimana penguasaan tersebut digunakan. Ketika pelaku usaha berada dalam posisi tanpa pesaing, maka ia memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen dari mekanisme pasar, termasuk menetapkan harga di atas tingkat kompetitif, membatasi output, serta mengendalikan akses distribusi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari mekanisme pasar yang kompetitif menuju distorsi pasar (*market distortion*) yang merugikan kepentingan umum.

Monopoli murni sering kali bukan merupakan hasil efisiensi, melainkan akibat dari perilaku eksklusif (*exclusionary conduct*). Dalam konteks ini, Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai *predatory pricing* menjadi relevan, karena praktik penetapan harga di bawah biaya produksi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengeliminasi pesaing. Dengan demikian, monopoli murni tidak jarang merupakan konsekuensi lanjutan dari strategi anti-persaingan, bukan kondisi pasar yang terbentuk secara alamiah.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020 memperlihatkan pola tersebut, di mana penetapan harga di bawah biaya tidak dapat dipahami sebagai kompetisi yang sehat, melainkan sebagai indikasi adanya niat untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar. Dalam hal ini, analisis tidak cukup berhenti pada pembuktian

harga di bawah biaya (ATC/AVC), tetapi harus diperluas pada hubungan kausal antara perilaku pelaku usaha dengan perubahan struktur pasar. Ketika pesaing keluar dan pangsa pasar terkonsentrasi, maka terdapat indikasi kuat bahwa pasar bergerak menuju monopoli murni yang bersifat eksploitatif.

Kondisi monopoli yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan berlebih tanpa adanya tekanan kompetitif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dilarang dalam Pasal 25. Dengan demikian, monopoli murni tidak hanya menjadi persoalan struktur, tetapi telah berkembang menjadi instrumen eksploitasi pasar yang bertentangan dengan tujuan hukum persaingan usaha, yaitu menjaga efisiensi dan melindungi kepentingan konsumen.

Hukum persaingan usaha Indonesia harus menilai monopoli murni secara integratif melalui tiga parameter utama, yaitu struktur pasar, perilaku pelaku usaha, dan dampak terhadap persaingan. Jika monopoli tersebut terbentuk melalui praktik eksklusif dan menimbulkan kerugian bagi pasar, maka kondisi tersebut tidak lagi dapat ditoleransi dan telah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa monopoli murni bukan sekadar kondisi ekonomi, melainkan dapat menjadi bukti akhir (end state) dari praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya *predatory pricing*. Dalam titik ini, intervensi KPPU menjadi penting untuk mengembalikan struktur pasar agar tetap kompetitif dan berkeadilan.

Monopoli murni dalam praktiknya sering dijalankan oleh perusahaan milik negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk monopoli murni dilarang, karena pada keadaan tertentu pengelolaannya justru dipercayakan kepada negara untuk memenuhi kepentingan umum. Contoh monopoli yang dikelola negara dapat dilihat pada PT PLN (Persero) yang menyediakan layanan kelistrikan serta PT KAI (Persero) yang menyelenggarakan transportasi perkeretaapian bagi masyarakat.

## 2. Monopoli Alamiah

Monopoli yang timbul secara alamiah terjadi ketika suatu pelaku usaha mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses produksi maupun distribusi barang atau jasa tertentu. Apabila suatu penyedia barang atau jasa berhasil menghadirkan layanan yang lebih efisien dan belum dapat disaingi oleh pelaku usaha sejenis, maka posisi dominan yang diperolehnya di pasar dapat dipandang sebagai konsekuensi alami dari keunggulan tersebut, bukan sebagai hasil dari itikad buruk atau praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kondisi demikian pada prinsipnya tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, sepanjang penguasaan pasar tersebut diperoleh melalui mekanisme persaingan yang wajar dan tidak disertai dengan tindakan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan persaingan usaha maupun kepentingan umum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Andri Yanto dkk (2023) "Tinjauan Tata Kelola Dan Praktik Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Reformasi Hukum* Vol. 27, no. 3, halaman 229.

Kondisi ini umumnya disebabkan oleh adanya skala ekonomi (*economies of scale*), di mana perusahaan yang menguasai pasar memiliki *insentif* untuk terus meningkatkan efisiensi guna menekan biaya operasional. Dalam situasi demikian, keberadaan satu pelaku usaha justru dapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari struktur biaya dan karakteristik industri yang bersangkutan.

Monopoli alamiah juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Ketiadaan pesaing dapat menyebabkan pelaku usaha menetapkan harga yang lebih tinggi karena minimnya tekanan kompetitif. Selain itu, kurangnya persaingan berisiko mengurangi dorongan untuk melakukan inovasi, sehingga perkembangan kualitas produk maupun layanan dapat berjalan lebih lambat dibandingkan dengan pasar yang kompetitif.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 17 dan Pasal 25, tetap menempatkan batas bahwa setiap penguasaan pasar yang menimbulkan praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan adalah terlarang. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan persaingan, di mana monopoli alamiah berada di titik rawan antara keduanya.

Secara kritis, monopoli alamiah berpotensi berubah dari “efisiensi yang sah” menjadi dominasi yang eksploitatif, terutama ketika pelaku usaha mulai:

- a. Menetapkan harga yang tidak mencerminkan efisiensi biaya,

---

<sup>46</sup> Devi Wulandari & Imron Musthofa (2024) “Monopoli Perdagangan Pada Bisnis TikTok Shop yang Terjadi di Indonesia Perspektif Al -Taimiyah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 1, halaman 4.

- b. Menurunkan kualitas layanan karena tidak adanya tekanan kompetitif,
- c. Atau menghambat masuknya pesaing melalui kontrol infrastruktur atau jaringan distribusi.

Dalam konteks ini, Pasal 51 memang memberikan pengecualian terhadap monopoli yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, namun pengecualian tersebut harus ditafsirkan secara *restriktif*. Artinya, monopoli alamiah hanya dapat dibenarkan apabila:

- a. Benar-benar menghasilkan efisiensi yang signifikan,
- b. Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan
- c. Berada di bawah pengawasan negara yang efektif.

Monopoli alamiah berpotensi menciptakan inefisiensi struktural, di mana pelaku usaha tidak memiliki insentif untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas layanan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama UU No. 5 Tahun 1999, yaitu menciptakan efisiensi ekonomi dan melindungi kepentingan konsumen.

Dengan demikian, monopoli alamiah tidak dapat dipandang sebagai kondisi yang netral, melainkan harus terus diuji berdasarkan perilaku dan dampaknya terhadap pasar. Ketika efisiensi tidak lagi dirasakan oleh konsumen, maka monopoli tersebut pada hakikatnya telah bergeser menjadi bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang terselubung, sehingga tetap dapat dijangkau oleh rezim hukum persaingan usaha.

Pengecualian terhadap praktik monopoli alamiah diberikan karena terdapat jenis barang atau jasa yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Salah satu contohnya adalah tenaga listrik yang penguasaannya harus berada di tangan negara dan pengaturannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk menguasai serta menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, hingga distribusi.

### 3. Monopoli Berdasarkan Hukum (*Monopoli By Law*)

Monopoli berdasarkan hukum atau *monopoly by law* merupakan bentuk monopoli yang timbul karena adanya pemberian hak khusus dari negara kepada suatu pelaku usaha. Monopoli jenis ini dilindungi serta diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan maupun regulasi lain yang berlaku, sehingga keberadaannya memiliki dasar hukum yang jelas.<sup>47</sup> Melalui kebijakan ini, negara menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan individu maupun kelompok tertentu.

Secara filosofis, keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam perekonomian serta mencegah terjadinya penindasan atau eksploitasi terhadap masyarakat. Dalam banyak kondisi, monopoli yang dijalankan oleh negara juga dinilai mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meminimalkan kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat.

---

<sup>47</sup> Mochammad Abizar Yusro dkk (2021) "Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Persaingan Usaha Di Indonesia," *Journal Of Judicial Review*, Vol. 23, no. 2, halaman 224.

Pengaturan mengenai perekonomian nasional yang menjadi dasar dari monopoli negara juga dimaksudkan untuk menghindari sistem ekonomi liberal yang berpotensi menimbulkan eksploitasi serta melemahkan struktur ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli atau monopsoni yang dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Secara normatif, dasar hukum monopoli karena hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 50 huruf a. Ketentuan tersebut mengatur bahwa perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, apabila suatu praktik monopoli timbul sebagai konsekuensi langsung dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka praktik tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha.

Selain itu, Pasal 51 memberikan legitimasi yang lebih spesifik dengan menyatakan bahwa monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat diselenggarakan oleh negara serta diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi negara untuk menyelenggarakan monopoli secara sah, khususnya dalam sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan publik.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa undang-undang tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pelarangan terhadap praktik monopoli, melainkan juga sebagai dasar legitimasi terhadap monopoli tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, monopoli karena hukum merupakan bentuk monopoli yang memperoleh pengakuan secara yuridis sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk kepentingan umum.

Secara kritis, keberadaan monopoli yang dilegalkan oleh negara justru menimbulkan potensi penyimpangan (*moral hazard*), karena pelaku usaha tidak lagi menghadapi tekanan kompetitif. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha cenderung memiliki insentif untuk bertindak tidak efisien, menetapkan harga yang tidak wajar, atau menurunkan kualitas layanan, tanpa takut kehilangan konsumen.

Pasal 51 memang memberikan ruang bagi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, namun ketentuan ini harus ditafsirkan secara *restriktif* dan *proporsional*, seperti yang penulis jelaskan di monopoli alamiah di atas.

Hak menguasai negara tidak dimaknai bahwa negara bertindak sebagai pemilik atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Monopoli oleh negara bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik privatisasi dan komersialisasi yang berpotensi mengabaikan kepentingan umum. Dalam konteks ini, penguasaan oleh negara dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya dan sektor strategis tetap diarahkan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana prinsip yang terkandung dalam konstitusi.<sup>48</sup>

Tanpa pengawasan yang ketat, monopoli by law berpotensi berubah menjadi alat eksploitasi yang dilindungi oleh regulasi, yang justru bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa pengecualian dalam Pasal 50 dan Pasal 51 tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan hukum (*immunity*), melainkan sebagai pengecualian terbatas (*limited exemption*).

Dengan demikian, monopoli berdasarkan hukum tetap harus diuji berdasarkan perilaku dan dampaknya terhadap masyarakat. Apabila pelaksanaannya menimbulkan inefisiensi, diskriminasi, atau kerugian konsumen, maka secara substansial bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, meskipun secara formal memiliki dasar hukum.

#### 4. Monopoli melalui Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar (*market control*) dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai kemampuan pelaku usaha untuk memengaruhi pembentukan harga, jumlah produksi, maupun aspek lain dalam suatu pasar. Aspek lain tersebut tidak terbatas pada kegiatan pemasaran, distribusi, pembelian, penggunaan, atau akses terhadap barang maupun jasa tertentu di pasar yang bersangkutan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha secara mandiri ataupun secara bersama-sama

---

<sup>48</sup>Tiur Henny Monica (2024) "Implementasi State Monopoly Sehubungan Dengan Privatisasi Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara Pada Sektor Migas," *Journal Of Social and Economics Research*, Vol. 6, no. 1, halaman 1936–38.

dengan pelaku usaha lainnya, serta dapat meliputi satu atau beberapa kegiatan sekaligus.

Penguasaan pasar tidak hanya dapat dilakukan secara individu, tetapi juga dapat dilaksanakan secara kolektif oleh beberapa pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu dibuktikan ada atau tidaknya koordinasi tindakan di antara para pelaku usaha tersebut. Koordinasi ini dapat berupa perjanjian atau kesepakatan yang bersifat formal (tertulis) maupun informal (lisan atau kesepakatan bersama/*common understandings* atau *meeting of minds*). Bahkan dalam kondisi tertentu, koordinasi tersebut dapat terjadi tanpa adanya kesepakatan formal.<sup>49</sup>

Hukum persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang terjadinya penyalahgunaan posisi dominan. Dari sudut pandang ekonomi, posisi dominan merujuk pada keadaan ketika seorang pelaku usaha memiliki pangsa pasar terbesar sehingga memiliki kekuatan pasar (*market power*).

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan penguasaan pasar harus dinilai melalui dua parameter utama, yaitu tingkat dominasi dan cara penggunaannya. Pangsa pasar yang besar hanya merupakan indikator awal (*prima facie evidence*), namun tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian hukum yang menentukan terletak pada apakah kekuatan pasar tersebut

---

<sup>49</sup> Siti Anisah (2022) "Essential Facilities Doctrines Pada Penguasaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, no. 1, halaman 46.

digunakan untuk melakukan praktik eksklusif yang menghambat atau menyingkirkan pesaing.

Perspektif hukum, posisi dominan dipahami sebagai kondisi ketika pelaku usaha dalam suatu pasar yang bersangkutan tidak memiliki pesaing yang berarti atau berada pada posisi teratas di pasar tersebut. Kondisi tersebut umumnya ditandai oleh kekuatan finansial yang kuat, kemampuan yang lebih besar dalam mengakses sumber penawaran dan jaringan penjualan, serta kemampuan yang lebih baik dalam menyesuaikan penawaran dengan permintaan dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya.<sup>50</sup>

Metode yang paling umum digunakan untuk menilai *market power* suatu perusahaan adalah dengan melihat besarnya pangsa pasar yang dimiliki terhadap suatu produk dalam pasar tertentu. Pangsa pasar tersebut menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memengaruhi kondisi pasar.

Penguasaan distribusi yang menutup akses pasar, penerapan syarat perdagangan yang bersifat mengikat dan diskriminatif, serta strategi harga yang menekan keberlangsungan pesaing merupakan bentuk konkret penggunaan kekuatan pasar secara tidak wajar. Secara substantif, tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi karakter penyalahgunaan posisi dominan, meskipun secara formal tidak terdapat larangan atas penguasaan pasar itu sendiri.

Lebih lanjut, analisis terhadap dampak (*effect-based analysis*) menjadi elemen krusial dalam pendekatan *rule of reason*. Ketika penguasaan pasar

---

<sup>50</sup> Akhmad Farhan, N, *Op. cit.*, halaman 22

menyebabkan pesaing keluar atau tidak mampu berkembang, maka struktur pasar akan berubah menjadi semakin terkonsentrasi. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha memperoleh kemampuan untuk bertindak sebagai *price setter*, yang berimplikasi pada harga yang tidak kompetitif, penurunan kualitas, serta berkurangnya pilihan bagi konsumen.

Apabila dikaitkan dengan praktik predatory pricing, penguasaan pasar sering kali merupakan konsekuensi langsung dari strategi tersebut. Penetapan harga di bawah biaya tidak hanya berdampak pada persaingan jangka pendek, tetapi juga secara sistematis mengeliminasi pesaing. Setelah pesaing tersingkir, pelaku usaha akan memperoleh kekuatan pasar yang signifikan, sehingga penguasaan pasar tersebut tidak lagi mencerminkan hasil kompetisi yang sehat, melainkan hasil dari praktik anti-persaingan yang terstruktur.

Contoh kasus yang cukup terkenal tentang penguasaan pasar adalah perkara USVACO. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Learned Hand, dinyatakan bahwa pangsa pasar yang mencapai lebih dari 90% sudah merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan adanya praktik monopoli. Putusan tersebut kemudian menjadi rujukan penting, sehingga pengadilan-pengadilan di United States menggunakan pangsa pasar (*market share*) sebagai dasar dalam menilai kekuatan monopoli (*market power*) yang dimiliki oleh suatu perusahaan.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguasaan pasar menjadi melanggar hukum bukan karena besarnya, melainkan karena penggunaannya

---

<sup>51</sup> Siti Anisah, *Loc.Cit.*

yang bersifat eksklusif dan berdampak merusak struktur pasar. Dalam titik ini, unsur penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi, sehingga intervensi hukum menjadi sah dan diperlukan untuk memulihkan persaingan usaha yang sehat.

#### 5. Monopoli Melalui Praktik *Integrasi Vertikal*

*Integrasi vertikal* merupakan kondisi ketika suatu perusahaan menguasai lebih dari satu tahapan dalam rantai pasok, mulai dari proses produksi input hingga distribusi produk akhir ke pasar. Melalui integrasi ini, perusahaan dapat mengendalikan berbagai tahapan produksi dan distribusi dalam satu sistem usaha yang terintegrasi.

Integrasi vertikal dapat memberikan dampak positif, seperti menekan biaya transaksi, mempercepat proses distribusi, serta meningkatkan kualitas dan konsistensi produk. Namun, strategi tersebut juga berpotensi menjadi sarana dominasi pasar apabila digunakan untuk membatasi akses pesaing, melemahkan posisi tawar pelaku usaha kecil, atau menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku usaha baru.<sup>52</sup> Salah satu cara yang sering digunakan untuk mewujudkan integrasi vertikal tersebut adalah melalui perjanjian vertikal antar pelaku usaha dalam rantai produksi dan distribusi.

Perjanjian vertikal merupakan kesepakatan yang dibuat oleh beberapa pelaku usaha yang independen tetapi berada pada tahapan produksi, operasi,

---

<sup>52</sup> Indra Rahayu & Tuti Rastuti (2026) "Akibat Integrasi Vertikal PT.Charoen Pokphand Indonesia Terhadap UMKM Peternak Mandiri Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 4, no. 1, halaman 3.

dan/atau distribusi yang berbeda dalam suatu rantai usaha yang saling berkaitan.

Perjanjian ini umumnya bertujuan untuk mengintegrasikan rantai produksi, memperkuat persaingan baik dalam satu merek (*intra-brand competition*) maupun antar merek (*inter-brand competition*), serta dalam beberapa kasus dapat digunakan untuk mencapai dominasi pasar.

Perjanjian vertikal juga memiliki potensi mengarah pada praktik monopoli apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat. Penguasaan pasar yang dilakukan secara tidak sehat dilarang oleh ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengaturan mengenai perjanjian vertikal secara khusus terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, prinsip dasar mengenai perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali atas kesepakatan para pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak atau dapat dinyatakan batal demi hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Mone Stepanus Andrias (2025) "Analisis Potensi Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Analisis Potensi Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Pasal Pengecualian Keagenan Nomor 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Pasal Pengecualian Keagenan Dalam Industr," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.55, no. 2, halaman 396.

Integrasi vertikal berpotensi menimbulkan *foreclosure effect*, yaitu kondisi di mana pelaku usaha secara sistematis menutup akses pasar bagi pesaing, baik di tingkat hulu maupun hilir. Penguasaan atas distribusi, jaringan pemasok, atau akses terhadap bahan baku strategis memungkinkan pelaku usaha untuk mengendalikan arus barang dan membatasi ruang gerak pesaing.

Dalam praktiknya, bentuk-bentuk perilaku yang mengarah pada efek eksklusif tersebut antara lain:

- a. Pengikatan perjanjian eksklusif dengan distributor atau pemasok,
- b. Pembatasan akses terhadap saluran distribusi,
- c. Serta pengendalian harga atau pasokan yang menyulitkan pesaing untuk bersaing secara efektif.

Apabila tindakan-tindakan tersebut mengakibatkan pesaing tidak dapat masuk atau bertahan di pasar, maka secara substantif telah terjadi penguncian pasar (*market foreclosure*) yang mengarah pada praktik monopoli terselubung.

Analisis terhadap dampak menjadi penentu utama. Ketika integrasi vertikal menyebabkan berkurangnya jumlah pesaing dan meningkatnya konsentrasi pasar, maka pelaku usaha akan memperoleh kekuatan untuk bertindak secara independen, termasuk menetapkan harga dan mengendalikan output. Dalam kondisi ini, efisiensi yang semula menjadi justifikasi integrasi vertikal tidak lagi relevan, karena telah digantikan oleh dampak anti-persaingan.

Jika dikaitkan dengan praktik *predatory pricing*, integrasi vertikal dapat memperkuat kemampuan pelaku usaha untuk melakukan strategi tersebut, misalnya melalui subsidi silang antara lini usaha hulu dan hilir. Hal ini membuat pelaku usaha mampu mempertahankan harga di bawah biaya lebih lama dibandingkan pesaing, sehingga mempercepat proses eliminasi pesaing dan pada akhirnya mengarah pada penguasaan pasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi vertikal tidak dilarang secara mutlak, namun menjadi melanggar hukum apabila digunakan untuk menutup akses pasar, mengeliminasi pesaing, dan menciptakan struktur pasar yang tidak kompetitif. Dalam kondisi tersebut, praktik integrasi vertikal telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Praktik monopoli pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai dampak signifikan dalam perekonomian, baik bagi pelaku usaha lain yang bersaing di pasar maupun bagi konsumen yang bergantung pada barang dan jasa yang tersedia. Dampak-dampak ini mencakup berbagai aspek yang akan dijelaskan lebih lanjut, mulai dari pengaruh terhadap harga, kualitas produk, hingga kesempatan pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar.

Monopoli memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap struktur pasar karena mengganggu keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Ketika satu entitas menguasai pasar, struktur pasar menjadi terkonsentrasi dan tidak kompetitif. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan kekuatan pasar, tetapi juga

mempersempit ruang gerak pelaku usaha baru untuk masuk dan bersaing secara adil.

Dari sisi konsumen, dampak paling nyata dari monopoli terlihat pada harga yang tinggi dan kualitas barang atau jasa yang cenderung stagnan. Dalam pasar yang kompetitif, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran serta dorongan kompetisi untuk efisiensi. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, pelaku usaha memiliki keleluasaan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan alternatif bagi konsumen.

Praktik monopoli menurunkan motivasi pelaku usaha untuk berinovasi. Tanpa tekanan dari kompetitor, perusahaan cenderung mempertahankan status quo dan enggan berinvestasi dalam pengembangan produk, teknologi, atau pelayanan. Akibatnya, konsumen kehilangan potensi nilai tambah yang seharusnya muncul dari persaingan sehat.

Dampak lanjutan dari monopoli juga terlihat pada penurunan daya beli masyarakat akibat harga yang tidak wajar. Ketika harga produk kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, transportasi, dan komunikasi, dikendalikan oleh segelintir perusahaan, beban ekonomi masyarakat meningkat. Hal ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan sosial, tetapi juga memperlebar jurang antara kelompok ekonomi atas dan bawah, memperkuat ketimpangan dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Praktik monopoli kerap terjadi di berbagai sektor ekonomi, salah satunya terlihat pada industri maskapai penerbangan. Kasus yang menonjol adalah

---

<sup>54</sup> Dhea, *Op.cit.*, halaman 1848-1849

penguasaan pasar avtur oleh PT X, di mana perusahaan ini mengendalikan hampir 99,97% pangsa pasar. Kondisi ini membuat pelaku usaha lain sulit masuk atau bersaing secara efektif, padahal mereka mungkin dapat menawarkan harga atau layanan yang lebih kompetitif. Akibatnya, maskapai penerbangan memiliki pilihan terbatas dalam membeli bahan bakar, sehingga harga avtur menjadi tinggi dan biaya operasional mereka meningkat, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui harga tiket yang lebih mahal. Kasus ini jelas menunjukkan bagaimana monopoli dapat merugikan konsumen sekaligus menekan peluang pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.<sup>55</sup>

Kasus monopoli dalam pasar persaingan usaha tidak sehat tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga membuka peluang terjadinya praktik persaingan usaha yang merugikan, seperti *predatory pricing*. Perusahaan yang mendominasi pasar berpotensi menurunkan harga secara ekstrem dengan tujuan menyingkirkan pesaing, meskipun strategi ini pada akhirnya merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting terkait konsekuensi hukum bagi pelaku yang menerapkan *predatory pricing* dan bagaimana regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatur dan menindak praktik semacam ini. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada akibat hukum yang dapat

---

<sup>55</sup> Charla Vilia Aprilly dkk (2025) “Dampak Monopoli Avtur Terhadap Persaingan Usaha: Kajian Hukum Dan Kebijakan Studi Kasus PT X,” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol 3, no. 2, halaman 1143.

dikenakan terhadap perusahaan yang melakukan *predatory pricing* dalam konteks penguasaan pasar.

### **B. Akibat Hukum terhadap Pelaku Praktik *Predatory Pricing* Terhadap Persaingan Usaha**

Kegiatan menjual rugi atau *predatory pricing* adalah praktik penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan harga yang sangat rendah atau bahkan di bawah biaya variabel rata-rata, dengan tujuan menyingkirkan pesaing. Dari perspektif ekonomi, penentuan biaya variabel rata-rata sulit dilakukan, sehingga umumnya *predatory pricing* dipahami sebagai tindakan menetapkan harga di bawah harga rata-rata atau jual rugi.

Harga merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menetapkan harga sangat rendah untuk mematikan pesaing bertentangan dengan prinsip persaingan sehat. Seperti halnya penguasaan pasar yang harus didasarkan pada posisi dominan, kemampuan melakukan *predatory pricing* sangat dipengaruhi oleh pangsa pasar dan kekuatan finansial pelaku usaha.

Areeda dan Turner berpendapat bahwa perusahaan harus memiliki pangsa pasar besar untuk dapat berhasil melakukan jual rugi, karena menurunkan harga di level yang mematikan pesaing juga meningkatkan produksi dan kerugian perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, perilaku predator hampir mustahil

dilakukan oleh perusahaan kecil, dan bahkan perusahaan besar tetap menghadapi risiko kerugian saat melakukan strategi ini.<sup>56</sup>

Menurut Gunawan Widjaja, *predatory pricing* adalah strategi usaha di mana pelaku usaha menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang atau jasa yang mereka hasilkan dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar tersebut. Strategi ini memanfaatkan harga sebagai alat untuk menguasai pasar, sehingga pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* dapat memperkuat posisinya dan melemahkan kompetitor, meskipun dalam jangka panjang praktik ini merugikan persaingan yang sehat.<sup>57</sup>

Penetapan harga di bawah harga pasar merupakan strategi yang kerap dilakukan oleh perusahaan dominan untuk menyingkirkan pesaingnya. Tujuan dari strategi ini bisa dua arah: merugikan pesaing dengan memaksa mereka keluar dari pasar, atau memeras konsumen melalui kontrol harga oleh monopoli atau kartel. Contohnya termasuk penekanan harga dan pemotongan harga selektif untuk menggusur pesaing, sementara konsumen pada jangka panjang tetap dirugikan akibat kurangnya persaingan.

Perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar atau biaya marginal dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 7 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing

---

<sup>56</sup> Dayu, *Op.cit.*, halaman 36-37

<sup>57</sup> Ni Putu Yuley Restiti dkk (2021) "Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, no. 1, halaman 131.

untuk menetapkan harga di bawah pasar atau biaya marginal apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun secara substansi Pasal 7 hampir sama dengan Pasal 5 mengenai larangan perjanjian menetapkan harga di bawah pasar, Pasal 7 secara tegas menekankan larangan praktik *predatory pricing* yang dapat mengakibatkan penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha.

Secara ekonomi, strategi *predatory pricing* dapat menguntungkan konsumen dalam jangka pendek karena harga yang rendah, tetapi merugikan pesaing dan pasar secara keseluruhan. Praktik ini biasanya muncul sebagai hasil dari perang harga tidak sehat antara pelaku usaha untuk merebut pangsa pasar. Produsen yang melakukan *predatory pricing* dapat meningkatkan pangsa pasar mereka karena konsumen tertarik pada harga lebih rendah, sementara pesaing kehilangan posisi di pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan yang melakukan strategi ini berpotensi membentuk monopoli dengan kontrol harga penuh.<sup>58</sup>

Perbedaan utama antara strategi *predatory pricing* dan penetapan harga biasa terletak pada tujuan dan metode yang digunakan. Pada *predatory pricing*, produk dijual dengan harga sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar. Setelah pesaing keluar, pelaku usaha kemudian menaikkan harga secara drastis untuk menguasai pasar. Dalam praktiknya, pola *predatory pricing* dapat dilihat melalui bukti harga jual di bawah ongkos produksi, misalnya melalui promo, subsidi ongkir, atau cashback.

---

<sup>58</sup> Usman, *Op. cit.*, halaman 248-249

Fenomena ini kerap terjadi pada e-commerce di Indonesia, di mana penetapan harga sangat rendah digunakan sebagai strategi untuk mengeliminasi pesaing.<sup>59</sup>

Strategi *predatory pricing* tidak hanya berbeda dari penetapan harga biasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya secara hukum dan ekonomi. Untuk memahami lebih jelas bagaimana praktik ini diidentifikasi, selanjutnya perlu dibahas unsur-unsur utama *predatory pricing*.

Unsur pertama adalah pelaku usaha, yaitu pihak yang menetapkan harga dan menjalankan strategi penjualan. Unsur kedua adalah pemasokan barang atau jasa, di mana terdapat penyediaan produk yang dijual dengan harga sangat rendah. Selanjutnya, jual rugi atau harga yang sangat rendah menjadi unsur inti, di mana harga ditetapkan di bawah biaya produksi atau biaya marginal sehingga berpotensi merugikan pesaing.

Aspek berikutnya adalah maksud tertentu, yaitu niat pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaing atau menghambat masuknya pelaku usaha baru ke pasar. Unsur menyingkirkan atau mematikan pesaing terkait langsung dengan tujuan strategi ini untuk melemahkan posisi pesaing di pasar. Unsur pasar bersangkutan menunjukkan bahwa praktik ini terjadi dalam pasar tertentu, mempengaruhi dinamika persaingan di wilayah atau segmen pasar yang relevan. Selain itu, unsur praktik monopoli muncul ketika strategi ini memungkinkan satu pelaku usaha menguasai pasar atau mengendalikan harga secara dominan. Terakhir, unsur

---

<sup>59</sup> Goldysia Sabatira dan Rachmadi Usman (2026) "Implementasi Keadilan Ekonomi Terhadap Praktik Predatory Pricing Di E-Commerce," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, no. 3, halaman 973–975.

persaingan usaha tidak sehat mencakup efek distorsi yang merugikan pelaku usaha lain atau konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip persaingan sehat.<sup>60</sup>

Setelah memahami unsur-unsur *predatory pricing*, langkah selanjutnya adalah meninjau bagaimana praktik ini diatur secara hukum di Indonesia. Regulasi yang ada bertujuan mencegah pelaku usaha menggunakan strategi penetapan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar secara tidak wajar. Dengan adanya ketentuan hukum ini, praktik *predatory pricing* tidak hanya dilihat dari dampak ekonominya, tetapi juga dari perspektif kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pengaturan mengenai praktik jual rugi atau *predatory pricing* dalam persaingan usaha di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal ini melarang pelaku usaha menetapkan harga yang sangat rendah jika tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menyingkirkan pesaing di pasar tertentu. Larangan ini bertujuan mencegah timbulnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga menjaga mekanisme persaingan yang adil dan melindungi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan terbuktinya praktik *predatory pricing* adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis *rule of reason*, yaitu perlu dibuktikan terkait akibat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari tindakan jual rugi.

---

<sup>60</sup> Septian Dwi Andini & Astika Nurul Hidayah (2024) “Dugaan Predatory Pricing Pada Promosi Flash Sale: Dimana Peran KPPU?,” *Jurnal Serambi Hukum* 17, no. 1, halaman 87–88.

Ditinjau dari hubungan antara *predatory pricing* dan prinsip *rule of reason*, Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 menekankan dua aspek krusial, yaitu: pertama, indikasi jual rugi, dan kedua, konsekuensi jual rugi. Indikasi jual rugi dapat diidentifikasi melalui pemenuhan beberapa kriteria, antara lain penetapan harga yang sangat rendah, pangsa pasar yang signifikan, struktur biaya, biaya jangka pendek, biaya per satuan jangka pendek, *sunk cost*, serta harga yang tidak wajar (*unreasonable price*).

Kedua, praktik penetapan harga dengan jual rugi oleh pelaku usaha berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan, seperti kerugian bagi pesaing, keluarnya pelaku usaha lain dari pasar, serta terbentuknya *entry barrier* yang menghalangi pemain baru masuk ke pasar. Dampak ini muncul apabila harga yang sangat rendah sengaja ditetapkan untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar. Oleh sebab itu, agar suatu strategi harga dapat dikategorikan sebagai *predatory pricing* yang melanggar hukum, unsur niat untuk menghilangkan pesaing harus terpenuhi.

Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *rule of reason*, yang menekankan analisis terhadap indikasi jual rugi dan efeknya terhadap persaingan usaha, khususnya dalam konteks penetapan harga di bawah harga pasar untuk produk barang dan/atau jasa.<sup>61</sup>

Pengaturan mengenai praktik yang berpotensi menimbulkan monopoli dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>61</sup> Akhmad, *Op.cit.*, halaman 24

Nomor 5 Tahun 1999. Secara normatif, Pasal 17 melarang pelaku usaha menguasai produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu apabila penguasaan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, Pasal 20 secara khusus melarang pelaku usaha melakukan praktik jual rugi (*predatory pricing*), yaitu menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan. Dengan demikian, praktik jual rugi dapat dipahami sebagai salah satu strategi yang berpotensi digunakan pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaing dan pada akhirnya mengarah pada terbentuknya posisi monopoli di pasar.

Lebih lanjut, *predatory pricing* juga berkaitan erat dengan konsep penguasaan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 25 mengenai posisi dominan. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* pada umumnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga dan kondisi pasar, sehingga dapat bertahan dalam kondisi kerugian sementara demi memperoleh keuntungan jangka panjang setelah pesaing tersingkir. Hal ini menunjukkan bahwa *predatory pricing* merupakan bentuk penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*), yang pada akhirnya dapat mengarah pada terciptanya monopoli atau penguatan penguasaan pasar.

Dengan demikian, analisis terhadap *predatory pricing* tidak dapat dilakukan secara terpisah dari konsep penguasaan pasar. Praktik ini merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh pelaku usaha dominan untuk mengeliminasi pesaing, mengurangi tingkat persaingan, dan pada akhirnya menguasai pasar secara lebih luas. Oleh karena itu, pengaturannya dalam undang-undang tidak hanya bertujuan

melarang penetapan harga yang tidak wajar, tetapi juga mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan.

*Predatory pricing* dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang digunakan pelaku usaha untuk mencapai atau mempertahankan penguasaan pasar. Melalui penetapan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, pelaku usaha berupaya menyingkirkan atau melemahkan pesaing di pasar. Apabila pesaing telah tersingkir, pelaku usaha yang melakukan strategi tersebut berpotensi memperoleh kendali yang lebih besar atas pasar, sehingga membuka peluang terjadinya praktik monopoli.

*Predatory pricing* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaknai sebagai praktik jual rugi yang bertujuan menghilangkan atau mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya berkaitan dengan penetapan harga yang rendah, tetapi juga mencerminkan upaya pelaku usaha untuk memperkuat posisi dominannya di pasar. Dengan demikian, *predatory pricing* dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang berpotensi digunakan untuk menciptakan atau memperkuat praktik monopoli serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>62</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing*.

---

<sup>62</sup>Yaafi'ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya dkk (2024) "AnalisisPraktek Predatory Pricingdalam E-Commerce(Studi Kasus Platform Lazada)," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, no. 2, halaman 90–91.

Dampak yang merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan perekonomian menjadi dasar bagi pemerintah untuk secara tegas mengatur ketentuan mengenai sanksi terhadap praktik predatory pricing yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang tersebut.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan antara lain berupa pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, serta kewajiban membayar ganti rugi. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan denda dalam jumlah yang besar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi administratif merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum persaingan usaha karena berfungsi sebagai alat korektif (*corrective measure*) untuk menghentikan perilaku anti-persaingan dan mengembalikan struktur pasar menjadi kompetitif. Namun, dalam praktik, efektivitas sanksi ini sering dipertanyakan, terutama apabila besaran denda tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha selama melakukan pelanggaran.

Pasal 47 juga membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang dirugikan akibat praktik predatory pricing memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami. Mekanisme perdata seharusnya menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian. Namun, dalam praktik di Indonesia, jalur ini relatif jarang digunakan karena kesulitan pembuktian, khususnya dalam membuktikan hubungan kausal antara praktik anti-persaingan dengan kerugian yang dialami.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran terhadap Pasal 20 dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp20 miliar atau pidana kurungan paling lama lima bulan apabila denda tidak dibayarkan. Sementara itu, pelanggaran terhadap Pasal 19 dan Pasal 25 dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp25 miliar atau pidana kurungan paling lama enam bulan apabila tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan.

Penegakan hukum oleh KPPU pada praktiknya sanksi pidana hampir tidak pernah diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia lebih menitikberatkan pada pendekatan administratif daripada represif. Di satu sisi, hal ini memberikan fleksibilitas, namun di sisi lain berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku usaha besar.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur sanksi tambahan, seperti pencabutan izin usaha serta larangan bagi pelaku usaha yang

terbukti melanggar ketentuan undang-undang untuk menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia memberikan mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap praktik *predatory pricing* yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan merugikan masyarakat.<sup>63</sup>

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020, akibat hukum yang dijatuhkan menunjukkan bahwa KPPU lebih menekankan pada penghentian perilaku dan pengenaan denda. Namun, secara kritis, hal tersebut belum tentu cukup untuk mengembalikan kondisi pasar seperti semula, terutama jika pesaing telah keluar secara permanen, hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu belum optimalnya mekanisme untuk memulihkan struktur pasar dan mencegah pengulangan pelanggaran.

Undang-undang telah mengatur sanksi terhadap pelanggaran dalam persaingan usaha, tetapi dalam implementasi praktiknya masih belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa kasus, sanksi yang dijatuhkan belum mampu memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar dapat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

---

<sup>63</sup> Ajeng Tri Normalita Putri dkk (2024) "Predatory Pricing Sebagai Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Penjualan Shopee Live," *Jurnal Bisnis Manajemen*, Vol 2, no. 1, halaman 249–50.

Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum juga menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Banyak pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh sebab itu, upaya edukasi dan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha perlu terus ditingkatkan agar seluruh pelaku usaha dapat memahami serta mematuhi aturan yang berlaku.

Dinamika perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang berlangsung sangat cepat sering kali menimbulkan bentuk-bentuk praktik bisnis baru yang belum diatur secara jelas dalam peraturan yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi secara berkala agar ketentuan hukum persaingan usaha tetap relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar yang terus berubah.<sup>64</sup>

Kejadian ini tercermin dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, seperti terlihat dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020, majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan sanksi kepada PT CSKC berupa denda sebesar Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Denda tersebut disetorkan kepada negara sebagai penerimaan negara yang berasal dari pelanggaran di bidang persaingan usaha, karena perusahaan

---

<sup>64</sup> Sisca Ferawati Burhanuddin, "Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan," *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 86.

tersebut dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 20 mengenai praktik jual rugi (*predatory pricing*). Dasar kewenangan penjatuhan sanksi tersebut juga mengacu pada ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kritik terhadap proporsionalitas penjatuhan sanksi muncul dalam praktik penerapan hukum persaingan usaha. Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan besaran denda hingga mencapai angka tersebut. Padahal, berdasarkan laporan keuangan PT CSKC yang telah diaudit, perusahaan tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp388.243.000.000,00 pada tahun 2016 dan Rp199.490.585.000,00 pada tahun 2019. Dengan demikian, total keuntungan yang diperoleh selama dua tahun tersebut mencapai Rp587.733.585.000,00. Kondisi ini menimbulkan pandangan bahwa besaran denda yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan kerugian yang dialami oleh pesaing maupun dampak dari praktik jual rugi yang terjadi selama proses persidangan.

Kasus PT CSKC menimbulkan kritik terkait proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan, karena besaran denda tampak tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan selama praktik jual rugi berlangsung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai efektivitas penegakan hukum persaingan usaha, khususnya dalam menindak praktik predatory pricing. Kasus ini menjadi ilustrasi bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai

pelanggaran, menetapkan tanggung jawab hukum, dan menentukan sanksi yang adil, sehingga persaingan usaha dapat tetap sehat dan pelaku yang melanggar memperoleh konsekuensi yang sesuai.

### **C. Penanganan KPPU terhadap Praktik Predatory Pricing dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam menjaga terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Lembaga ini dipandang memiliki fungsi yang bersifat multifungsi serta didukung oleh keahlian khusus dalam menangani dan mempercepat penyelesaian perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha. Kewenangan KPPU juga tergolong luas karena mencakup fungsi yang menyerupai peran legislatif, penasihat, dan yudikatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki sejumlah kewenangan penting, seperti melakukan penyelidikan (*investigation*), pemeriksaan (*examining*), penuntutan (*prosecuting*), adjudikasi (*adjudicating*), serta memberikan konsultasi terkait permasalahan persaingan usaha.

Keberadaan dan dasar hukum pembentukan KPPU diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPU. Pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan bahwa KPPU merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk dengan tujuan utama untuk

mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku usaha. Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa KPPU bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta menegakkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun tujuan utama KPPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf b adalah menegakkan hukum persaingan usaha guna menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan kompetitif.<sup>65</sup>

KPPU memiliki sejumlah tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Pasal 35 undang-undang tersebut, KPPU bertugas melakukan penilaian terhadap berbagai bentuk perjanjian, kegiatan usaha, maupun tindakan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Penilaian tersebut mencakup pengawasan terhadap perjanjian yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, serta penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

KPPU juga memiliki tugas untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha

---

<sup>65</sup> Rosalia Alima Utami Rohaedi & Elisatris Gultom (2024) "Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Binamulia Hukum*, Vol.13, no. 1, halaman 28.

tidak sehat, menyusun pedoman serta publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang persaingan usaha, serta menyampaikan laporan secara berkala mengenai hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki sejumlah tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Pasal 35 undang-undang tersebut, KPPU bertugas melakukan penilaian terhadap berbagai bentuk perjanjian, kegiatan usaha, maupun tindakan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Penilaian tersebut meliputi pengawasan terhadap perjanjian yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, serta penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

KPPU memiliki tugas untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman serta publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang persaingan usaha, dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai hasil kerjanya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU diberikan kewenangan yang cukup luas sebagaimana diatur dalam Pasal 36 undang-undang yang sama. Kewenangan tersebut antara lain meliputi menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha mengenai dugaan praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. KPPU juga berwenang memanggil pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli untuk dimintai keterangan, meminta bantuan penyidik apabila pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, serta memperoleh dan menilai dokumen atau alat bukti lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

KPPU memiliki kewenangan untuk menyimpulkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, menentukan ada atau tidaknya kerugian yang dialami pelaku usaha lain atau masyarakat, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang.

Fungsi KPPU diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menegaskan bahwa KPPU menjalankan fungsi penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, serta penyalahgunaan posisi dominan, melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangannya, dan menjalankan fungsi administratif dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha. Dengan kewenangan yang luas tersebut, KPPU sering dipandang memiliki fungsi yang menyerupai beberapa lembaga sekaligus, seperti fungsi investigasi, pemeriksaan, penuntutan, adjudikasi, hingga fungsi konsultatif. Meskipun demikian, keberadaan kewenangan yang bersifat multifungsi tersebut justru dimaksudkan untuk memperkuat peran KPPU sebagai lembaga penegak

hukum yang mampu menangani dan menyelesaikan perkara persaingan usaha secara efektif dan efisien.<sup>66</sup>

Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020 merupakan perkara yang diperiksa dan diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha dalam kegiatan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. Perkara ini diperiksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Proses pemeriksaan perkara dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap penyelidikan oleh investigator, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga tahap pengambilan putusan oleh Majelis Komisi. Dalam proses tersebut, Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, antara lain identitas terlapor, dugaan pelanggaran, aspek formil perkara, penentuan pasar bersangkutan, analisis struktur pasar, serta pemenuhan unsur-unsur pasal yang diduga dilanggar.

Terlapor dalam perkara ini adalah PT Conch South Kalimantan Cement (PT CSKC), yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri semen. Perusahaan tersebut berkedudukan di The Suite Tower Lantai 19, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor 1, Jakarta Utara, serta memiliki fasilitas pabrik yang berlokasi di Desa Saradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. PT Conch South Kalimantan Cement didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Hizmelina, S.H., dan kemudian

---

<sup>66</sup> Fitrah Akbar Citrawan, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Suluh Media, hlm 53-55.

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha di bidang produksi dan penjualan semen yang dipasarkan di berbagai wilayah, termasuk wilayah Kalimantan Selatan.

PT Conch South Kalimantan Cement memproduksi serta memasarkan beberapa jenis produk semen. Produk yang dipasarkan antara lain semen jenis Ordinary Portland Cement (OPC) dan Portland Composite Cement (PCC), yang merupakan jenis semen yang umum digunakan dalam kegiatan konstruksi. Dalam perkara ini, produk yang menjadi objek pemeriksaan adalah semen jenis Portland Composite Cement (PCC) yang dipasarkan oleh terlapor di wilayah Kalimantan Selatan.

Perkara ini bermula dari adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement dalam kegiatan penjualan semen PCC di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan tersebut, perusahaan diduga menerapkan strategi penetapan harga yang sangat rendah dalam pemasaran produknya. Praktik tersebut menimbulkan dugaan adanya strategi jual rugi atau predatory pricing, yaitu penetapan harga dengan tingkat yang sangat rendah yang diduga bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaing dalam pasar yang sama. Dugaan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan oleh investigator KPPU karena berpotensi menimbulkan praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat di pasar penjualan semen.

Pasar yang menjadi fokus dalam perkara ini adalah pasar penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam pasar tersebut terdapat beberapa pelaku usaha yang turut memasarkan produk semen selain PT Conch South Kalimantan Cement. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pelaku usaha yang beroperasi di pasar tersebut antara lain PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, PT Solusi Bangun Persada Tbk, serta PT Semen Bosowa Maros. Kehadiran PT Conch South Kalimantan Cement di pasar tersebut menimbulkan persaingan antarperusahaan dalam memperebutkan pangsa pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh investigator KPPU, PT Conch South Kalimantan Cement diduga telah melakukan praktik jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dalam pemasokan semen PCC di wilayah tersebut. Dugaan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha memasok barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tindakan penetapan harga yang sangat rendah dapat dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan dengan tujuan menghilangkan pesaing dan menciptakan penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha.

Pertimbangan hukum yang disusun oleh Majelis Komisi dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020 didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap

dugaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur praktik jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah. Pasal tersebut secara fundamental melarang pelaku usaha menetapkan harga atau menjual barang dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing, yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam memeriksa perkara ini, Majelis Komisi menilai setiap unsur Pasal 20 dengan memperhatikan fakta persidangan, bukti yang diajukan, keterangan saksi dan ahli, serta dokumen yang disampaikan oleh para pihak.

Sebelum menganalisis pemenuhan unsur Pasal 20, Majelis Komisi terlebih dahulu menilai struktur pasar dan kondisi industri semen di wilayah Kalimantan Selatan. Penilaian ini dianggap penting karena dalam kasus dugaan *predatory pricing*, kondisi pasar dan posisi pelaku usaha dapat memengaruhi penilaian terhadap perilaku usaha. Industri semen merupakan industri padat modal dengan kebutuhan investasi yang tinggi serta jaringan distribusi yang luas, sehingga strategi harga yang diterapkan oleh pelaku usaha dapat berdampak signifikan terhadap dinamika persaingan di pasar.

Majelis Komisi menetapkan pasar yang bersangkutan dengan menganalisis karakteristik produk, kegunaan, serta wilayah pemasaran, dan menyimpulkan bahwa pasar relevan adalah pasar penjualan semen jenis Portland Composite Cement (PCC) di Kalimantan Selatan. Penetapan pasar ini menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh Terlapor dapat memengaruhi struktur persaingan di pasar tersebut. Dalam pasar ini terdapat beberapa pelaku usaha, baik

produsen semen nasional maupun pendatang baru, sehingga secara umum pasar semen di wilayah ini dapat dikategorikan kompetitif. Meski demikian, persaingan tetap dipengaruhi oleh strategi harga masing-masing perusahaan.

Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam perkara ini, PT Conch South Kalimantan Cement merupakan perseroan terbatas yang memproduksi dan mendistribusikan semen, khususnya di Kalimantan Selatan, dengan fasilitas produksi di Kabupaten Tabalong. Produk perusahaan dipasarkan melalui distributor dan langsung kepada konsumen, sehingga jelas memenuhi kriteria pelaku usaha.

Majelis Komisi menilai unsur kegiatan pemasokan, yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berarti menyediakan atau mendistribusikan barang atau jasa kepada pihak lain dalam rangka perdagangan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement melakukan distribusi dan penjualan semen PCC kepada berbagai distributor yang kemudian menjualnya ke konsumen. Dengan demikian, kegiatan ini memenuhi unsur pemasokan sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

Majelis Komisi juga menilai unsur barang. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, barang adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diperdagangkan dan dimanfaatkan konsumen atau pelaku usaha. Semen PCC yang menjadi objek perkara memiliki bentuk fisik dan

diperdagangkan secara luas dalam pembangunan dan konstruksi, sehingga memenuhi kriteria barang.

Unsur inti dalam Pasal 20 adalah penetapan harga yang sangat rendah atau praktik jual rugi. Menurut pedoman KPPU, jual rugi dapat diartikan sebagai harga jual di bawah biaya produksi, sementara harga sangat rendah berarti harga yang tidak wajar dan berpotensi merugikan pelaku usaha lain. Dalam kasus ini, Majelis Komisi menemukan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement menetapkan harga lebih rendah dibandingkan beberapa pesaing di Kalimantan Selatan sebagai strategi penetrasi pasar dan perluasan pangsa pasar. Analisis terhadap data harga dan strategi pemasaran menunjukkan bahwa tindakan tersebut termasuk penetapan harga yang sangat rendah dalam konteks persaingan usaha.

Majelis Komisi mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud menyingkirkan pesaing dari pasar. Fakta persidangan menunjukkan adanya perubahan pangsa pasar pelaku usaha lain setelah Terlapor memasuki pasar, termasuk penurunan pangsa pasar produsen yang sebelumnya memiliki posisi kuat, bahkan berhenti beroperasi di wilayah tersebut. Hal ini menandakan bahwa strategi harga Terlapor berdampak terhadap keberlangsungan usaha pesaing. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa unsur niat untuk menyingkirkan pesaing telah terpenuhi.

Majelis Komisi juga menilai dampak perilaku Terlapor terhadap struktur persaingan di pasar semen Kalimantan Selatan. Penurunan pangsa pasar beberapa pelaku usaha menunjukkan adanya pengaruh terhadap dinamika persaingan, yang

dalam jangka panjang dapat memicu pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha dan berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, tindakan Terlapor memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan.

Majelis Komisi menyimpulkan bahwa tindakan PT Conch South Kalimantan Cement memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam ketentuan tersebut. Strategi penetapan harga yang sangat rendah yang diterapkan Terlapor dianggap dapat mengganggu struktur persaingan dan berpotensi menyingkirkan pelaku usaha lain dari pasar.

Majelis Komisi kemudian melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, serta berbagai dokumen yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tersebut berupa kewajiban membayar denda sebesar Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara yang berasal dari pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020 tidak secara eksplisit menyatakan adanya praktik monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, melainkan mendasarkan putusannya pada pelanggaran Pasal 20 mengenai penjualan rugi. Meskipun demikian, melalui analisis terhadap tujuan dan dampak perilaku, Majelis Komisi secara implisit mengaitkan predatory pricing dengan potensi terbentuknya monopoli. Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa penetapan harga di bawah biaya tidak hanya mencerminkan strategi persaingan yang tidak wajar, tetapi juga bertujuan menyingkirkan pesaing dari pasar bersangkutan.

Kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan harga di bawah biaya dalam jangka waktu tertentu menunjukkan adanya kekuatan pasar (*market power*) yang signifikan, sehingga memungkinkan pelaku usaha menanggung kerugian sementara. Setelah pesaing tersingkir, pelaku usaha berpotensi menaikkan harga kembali dan memperoleh keuntungan secara eksploitatif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan menuju penguasaan pasar.

Berdasarkan hal tersebut, predatory pricing dalam perkara a quo lebih tepat dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan monopoli melalui penguasaan pasar, bukan sebagai monopoli yang telah terjadi secara langsung. Oleh karena itu, bentuk monopoli yang relevan adalah monopoli dalam kerangka posisi dominan atau penguasaan pasar sebagaimana berkaitan dengan Pasal 25, dan bukan integrasi vertikal, mengingat praktik yang dilakukan bersifat horizontal serta tidak melibatkan penguasaan rantai produksi atau distribusi.

Putusan KPPU dalam perkara ini, jika dianalisis dari perspektif hukum persaingan usaha, pada dasarnya berupaya menerapkan ketentuan Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara sistematis. Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha menjual barang atau jasa dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar bersangkutan, sehingga berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Komisi terlebih dahulu melakukan analisis terhadap berbagai unsur yang berkaitan dengan Pasal 20, antara lain penentuan pasar bersangkutan, kondisi struktur pasar, pangsa pasar pelaku usaha, serta dampak dari strategi penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor. Selain itu, Majelis Komisi juga mempertimbangkan keterangan para ahli ekonomi dan hukum yang menjelaskan bahwa praktik *predatory pricing* pada umumnya terjadi apabila pelaku usaha menjual produknya dengan harga di bawah biaya produksi dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mengeluarkan pesaing dari pasar, kemudian menaikkan harga kembali setelah pesaing tersebut tersingkir.

Majelis Komisi menilai bahwa praktik *predatory pricing* tidak selalu mensyaratkan adanya posisi dominan secara formal di pasar. Dalam perkara ini, meskipun pangsa pasar Terlapor tidak secara langsung menunjukkan dominasi pasar yang absolut, Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa Terlapor memiliki dukungan finansial yang kuat dari kelompok usaha yang menaunginya. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan kemampuan bagi Terlapor untuk menerapkan strategi harga yang agresif dan berpotensi memengaruhi dinamika persaingan di pasar.

Penulis menilai bahwa putusan KPPU dalam perkara ini secara umum telah berupaya menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mempertimbangkan baik aspek hukum maupun aspek ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik hukum persaingan usaha yang pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada norma hukum, tetapi juga memerlukan analisis terhadap kondisi pasar dan perilaku pelaku usaha.

Perkom No.6 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 20 (jual rugi) ada beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi suatu pelaku usaha melakukan praktek predatory pricing. Berikut ini adalah beberapa tes yang biasa digunakan untuk membantu otoritas persaingan dalam membuktikan adanya praktek predatory pricing pada suatu pelaku usaha. Adapun tes tersebut adalah:

- 1) *Price-Cost Test*
- 2) *Areeda-Turner Test*
- 3) *Average Total Cost Test (ATC Test)*
- 4) *Average Avoidable Cost Test (AAC Test)*
- 5) *Recoupment Test*

Berkaitan dengan hal diatas dalam kasus jual rugi oleh PT Conch South Kalimantan Cement yang penulis dapati Majelis Komisi tidak menggunakan semua tes yang terdapat pada Perkom No.6 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 20 jual rugi. Majelis Komisi dalam kasus ini hanya menggunakan satu tes yaitu Recoupment Test. Akan tetapi walaupun Majelis Komisi hanya menggunakan satu

tes saja hal tersebut sudah membantu Majelis Komisi dalam membuktikan adanya praktek predatory pricing pada suatu pelaku usaha dan didalam Perkom juga tidak disebutkan bahwa Majelis Komisi harus membuktikan semua tes jual rugi yang terdapat dalam Perkom No.6 Tahun 2011.

*Recoupment Test* dipergunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaku usaha dominan memulihkan kerugian setelah pesaing tersingkir dari pasar.<sup>67</sup> Dalam kasus ini apabila mencermati rangkaian tindakan Terlapor mulai sejak memasuki pasar hingga tindakan-tindakan Terlapor selama 5 (lima) tahun terakhir maka dapat digambarkan sebagai berikut yaitu pada tahap awal yaitu tahun 2014, terlapor melakukan penjualan dalam jumlah sangat sedikit dengan tujuan untuk tes pasar di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2014 tersebut, terlapor belum menjual produk yang diproduksi sendiri. Selanjutnya pada tahun 2015, terlapor mulai melakukan produksi semen dan mulai memasarkan atau menjual produk sendiri dengan jumlah sebesar 853.543 (delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga) Ton atau 37,54% (tiga puluh tujuh koma lima puluh empat persen) dari kapasitas pabrik Terlapor. Pada tahun 2015 ini atau setidaknya-tidaknya pada bulan April hingga bulan September 2015, Terlapor melakukan jual rugi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga akibatnya Terlapor langsung menguasai pasar dengan porsi 44% (empat puluh empat persen) dari keseluruhan pangsa pasar di Kalimantan Selatan. Atas jual rugi dan/atau jual sangat rendah yang dilakukan pada tahun 2015 tersebut, maka

---

<sup>67</sup> Zulfa Rahmatilah (2025) "Krisis Etika Dalam Persaingan Usaha: Mengurai Faktor Pendorong Praktik Penyimpangan Di Sektor Bisnis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol.1, no. 4, halaman 3443.

sejak tahun 2016 Terlapor mulai mendominasi pasar di Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun bahkan hingga 49% (empat puluh sembilan persen) yang dicapai pada tahun 2018.

Putusan KPPU dalam perkara ini memiliki beberapa kelebihan jika dilihat dari sudut pandang penulis. Salah satu kelebihan utama adalah adanya analisis yang cukup komprehensif terhadap kondisi pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan. Majelis Komisi tidak hanya menilai perilaku Terlapor secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan struktur pasar secara keseluruhan, termasuk keberadaan pelaku usaha lain seperti PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk yang turut beroperasi di pasar tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Majelis Komisi berupaya memahami dinamika persaingan usaha secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan.

Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan adanya penggunaan pendekatan ekonomi dalam analisis hukum persaingan usaha. Hal tersebut tercermin dari pemanfaatan keterangan ahli ekonomi dalam menjelaskan *konsep predatory pricing*, mekanisme penetapan harga di pasar, serta potensi dampaknya terhadap struktur persaingan dan kesejahteraan konsumen. Pendekatan ekonomi ini merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, mengingat perilaku pelaku usaha di pasar sering kali berkaitan erat dengan strategi bisnis dan efisiensi ekonomi.

Putusan ini juga memiliki beberapa kelemahan yang patut dicermati. Salah satu kelemahan yang terlihat adalah belum adanya batasan tegas mengenai

parameter harga yang dapat dikategorikan sebagai praktik jual rugi. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sendiri tidak memberikan ukuran yang secara eksplisit menentukan kapan suatu harga dapat dianggap terlalu rendah atau merugikan persaingan. Akibatnya, penilaian terhadap unsur tersebut sangat bergantung pada interpretasi Majelis Komisi serta analisis ekonomi yang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara.

Pembuktian adanya tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar juga merupakan aspek yang relatif kompleks dalam perkara *predatory pricing*. Dalam praktiknya, niat atau strategi pelaku usaha dalam menetapkan harga yang rendah sulit dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, pembuktian sering kali harus didasarkan pada analisis terhadap pola perilaku pelaku usaha serta dampak ekonomi yang ditimbulkan di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perkara *predatory pricing* memerlukan pendekatan analisis yang cermat dan komprehensif agar tidak keliru dalam membedakan antara strategi persaingan harga yang wajar dengan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Mekanisme penanganan perkara oleh KPPU pada dasarnya telah mencerminkan pendekatan *rule of reason*, yaitu melalui penilaian terpadu atas struktur pasar, perilaku pelaku usaha, dan dampaknya. Dalam perkara *predatory pricing*, KPPU lazim menggunakan indikator harga di bawah biaya (ATC/AVC), keberadaan niat untuk menyingkirkan pesaing, serta perubahan struktur pasar sebagai basis pembuktian. Namun demikian, secara kritis masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam praktik penanganannya.

Pertama, kompleksitas pembuktian. Pembuktian *predatory pricing* menuntut ketersediaan data biaya yang akurat sekaligus analisis ekonomi yang mendalam untuk menunjukkan hubungan kausal antara perilaku harga dengan dampak anti-persaingan. Dalam praktik, keterbatasan data dan tingginya ketergantungan pada interpretasi ekonomi kerap menimbulkan ketidakpastian pembuktian, sehingga membuka ruang perbedaan penilaian dalam putusan.

Kedua, keterbatasan pembuktian niat (*intent*). Niat sebagai unsur penting tidak selalu dapat dibuktikan secara eksplisit, sehingga KPPU sering menyimpulkannya dari pola perilaku dan akibat yang ditimbulkan. Pendekatan ini dapat dibenarkan secara metodologis, namun berpotensi melahirkan subjektivitas apabila tidak ditopang oleh indikator yang konsisten dan terukur.

Ketiga, efektivitas sanksi. Sanksi yang dijatuhkan umumnya berupa denda dan perintah penghentian perilaku, termasuk dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020. Secara analitis, sanksi tersebut cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya restoratif, karena tidak selalu mampu memulihkan kondisi pasar, terutama ketika pesaing telah keluar secara permanen.

Keempat, keterbatasan pemulihan struktur pasar. Kewenangan KPPU berfokus pada penghentian pelanggaran, namun belum optimal dalam memastikan pemulihan struktur pasar (*market restoration*). Akibatnya, meskipun pelanggaran dihentikan, pasar tidak serta-merta kembali kompetitif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penegakan hukum dan tujuan substantif hukum persaingan usaha.

Kelima, posisi kelembagaan KPPU. Sebagai lembaga quasi-yudisial, putusan KPPU dapat diajukan keberatan ke pengadilan. Di satu sisi hal ini menjamin *due process of law*, namun di sisi lain berpotensi memperlambat kepastian hukum dan mengurangi efektivitas penegakan apabila putusan sering dikoreksi.

Secara keseluruhan, penanganan perkara oleh KPPU telah berada pada arah yang tepat dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan ekonomi. Namun demikian, efektivitasnya masih terkendala pada tiga aspek utama, yaitu:

1. Konsistensi dan kepastian pembuktian,
2. Daya guna sanksi dalam menciptakan efek jera, dan
3. Kemampuan memulihkan struktur pasar secara nyata.

Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum persaingan usaha seharusnya tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, tetapi juga diarahkan pada pencegahan pelanggaran dan pemulihan kondisi pasar agar tetap kompetitif. Tanpa orientasi tersebut, penegakan hukum berisiko hanya bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencapai tujuan perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat.

Putusan KPPU dalam perkara ini memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap perkembangan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu implikasi penting dari putusan ini adalah semakin jelasnya penerapan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menangani perkara yang berkaitan dengan dugaan praktik predatory pricing. Melalui putusan ini, KPPU menunjukkan bahwa strategi penetapan harga yang sangat rendah dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila terbukti memiliki potensi untuk merusak struktur persaingan di pasar.

Putusan ini juga menegaskan bahwa analisis terhadap kekuatan pasar tidak hanya didasarkan pada pangsa pasar semata. Faktor lain seperti kemampuan finansial pelaku usaha, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan untuk memengaruhi dinamika pasar juga dapat menjadi pertimbangan dalam menilai apakah suatu pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Dengan demikian, penilaian terhadap perilaku pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan.

Putusan ini memberikan pesan kepada para pelaku usaha bahwa strategi persaingan harga harus tetap dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan tidak boleh bertujuan untuk menyingkirkan pesaing secara tidak sehat. Penegakan hukum persaingan usaha yang konsisten diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong efisiensi ekonomi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen maupun pelaku usaha lainnya di pasar.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk praktek monopoli dalam persaingan usaha adalah monopoli murni (*pure monopoly*) yaitu bentuk struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen yang menguasai seluruh pasar tanpa adanya pesaing yang sebanding, monopoli alamiah (*natural monopoly*) yaitu monopoli yang terjadi ketika suatu pelaku usaha mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses produksi maupun distribusi barang dan jasa tertentu, monopoli berdasarkan hukum (*monopoly by law*) yaitu monopoli yang timbul karena adanya pemberian hak khusus dari negara kepada suatu pelaku usaha, monopoli melalui penguasaan pasar (*market control*) yaitu timbul karena kemampuan pelaku usaha untuk memengaruhi pembentukan harga, jumlah produksi, maupun aspek lain dalam suatu pasar, serta monopoli melalui praktik *integrasi vertikal* yaitu kondisi ketika suatu perusahaan menguasai lebih dari satu tahapan dalam rantai pasok, mulai dari proses produksi input hingga distribusi produk akhir ke pasar.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktik *predatory pricing* diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu diberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar, pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur

sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran terhadap Pasal 20 dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp20 miliar atau pidana kurungan paling lama lima bulan apabila denda tidak dibayarkan. Sementara itu, pelanggaran terhadap Pasal 19 dan Pasal 25 dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp25 miliar atau pidana kurungan paling lama enam bulan apabila tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur sanksi tambahan, seperti pencabutan izin usaha serta larangan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang untuk menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

3. Penanganan KPPU terhadap praktik *predatory pricing* dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020 adalah KPPU melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh perusahaan semen, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tersebut berupa kewajiban membayar denda sebesar Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

## B. Saran

1. Sebaiknya praktik monopoli yang timbul akibat penguasaan pasar dan integrasi vertikal perlu mendapatkan pengawasan yang lebih ketat karena berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan jika sudah mulai mengakibatkan persaingan tidak sehat maka sebaiknya langsung diselidiki sebelum merugikan pesaing lain.
2. Sebaiknya penerapan sanksi yang ada dilakukan secara proporsional dan efektif dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta dampak yang ditimbulkan serta memperhatikan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *predatory pricing* perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam pembuktian unsur-unsur pelanggaran yang seringkali kompleks.
3. Sebaiknya dilakukan perumusan yang lebih jelas dan tegas mengenai parameter harga yang dapat dikategorikan sebagai praktik jual rugi dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan perlu adanya penetapan tolok ukur yang lebih terstruktur dan proporsional dalam pemberian sanksi denda, sehingga besaran denda yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat pelanggaran serta keuntungan yang diperoleh pelaku usaha

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Binoto Nadapdap. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Dayu Padmara Rengganis. *Hukum Persaingan Usaha*. Bandung: P.T. Alumni, 2021.
- Eka, N.A.M. Sihombing & Chinthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Medan: Setara Press, 2021.
- Faisal, Et.al. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2023.
- Firdaus Solihin, Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Surabaya: Sinar Grafika, 2015.
- Fitrah Akbar Citrawan. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Suluh Media, 2017.
- Ida Nadirah. *Buku Ajar Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Jum Angraini dan Mira Nurjannah. *Dinamika Hukum Perjanjian Kerjasama: Monopoli Dan Persaingan Usaha Di Indonesia*. Indramayu: Penerbit Adab, 2025.
- Kamsar Lumbanradja dan et al. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Prenada, 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Muhamad Sadi Is. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Palembang: Setara

Press, 2016.

Nadir. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: UB Press, 2015.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, 2008.

Rachmadi Usman. *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Tami Rusli. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press, 2021.

## **JURNAL**

Achmad Fahrur Rozzi. “Monopoli Dan Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (2025): 324.

Ahmad Fauzi. “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Delegalata JUrnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 397–98.

Ahmad Khusnul Hakim, Naili El Muna, Agus Suprayogi. “Pasar Persaingan Sempurna Dan Monopoli.” *ISTISMAR : Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 25.

Aisyah Amini Nur dkk. “Analisa Yuridis Penerapan Prinsip Rule Oof Reason Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Kasus-Kasus Dugaan Kartel.” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 3 (2023): 10.

Ajeng Tri Normalita Putri dkk. “Predatory Pricing Sebagai Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Penjualan Shopee Live.” *Jurnal Bisnis Manajemen* 2, no. 1 (2024): 249–50.

Akhmad Farhan Nazhari. “Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Industri E-Commerce.” *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 1 (2023): 21.

Alexander Kennedy. “Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 4 (2024): 7–8.

Andri Yanto dkk. “Tinjauan Tata Kelola Dan Praktik Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Reformasi Hukum* 27, no. 3 (2023): 229.

Charla Vilia Aprilly dkk. “Dampak Monopoli Avtur Terhadap Persaingan Usaha: Kajian Hukum Dan Kebijakan Studi Kasus PT X.” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 1143.

- Devi Wulandari & Imron Musthofa. “Monopoli Perdagangan Pada Bisnis TikTok Shop yang Terjadi di Indonesia Perspektif Al-Taimiyah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 4.
- Dhea Aulia Putri, dkk. “Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1846.
- Enudio Aprilian Utoyo. “Indikasi Praktek Monopoli Dalam Pembayaran Tiket Kereta Api (KAI Access) Melalui Dompot Elektronik Di Indonesia.” *Jurist-Diction* 4, no. 6 (2021): 2326.
- Goldysia Sabatira dan Rachmadi Usman. “Implementasi Keadilan Ekonomi Terhadap Praktik Predatory Pricing Di E-Commerce.” *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2026): 973–75.
- Ida Nadirah. “Business Agreements That Cause Unfair Business Competition.” *International Journal Reglement & Society* 1, no. 1 (2020): 13.
- Ida Nadirah. “Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal.” *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 2021, 970.
- Indra Rahayu & Tuti Rastuti. “Akibat Integrasi Vertikal PT.Charoen Pokphand Indonesia Terhadap UMKM Peternak Mandiri Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Media Akademik* 4, no. 1 (2026): 3.
- Mochammad Abizar Yusro dkk. “Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik

Negara Dalam Perspektif Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Journal Of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 224.

Mone Stepanus Andrias. “Analisis Potensi Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Analisis Potensi Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Pasal Pengecualian Keagenan Nomor 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Pasal Pengecualian Keagenan Dalam Industr.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (2025): 396.

Muh.SyahQuddus & AtqoDarmawanAji.  
 “UrgensiPenguatanKewenanganKPPUUntukMenegakkan  
 HukumPadaTindakPidanaPersainganUsahaTidakSehat.” *SapientiaetVirtus*  
 10, no. 1 (2025): 516–17.

Ni Putu Yuley Restiti dkk. “Pengaturan Predatory PricingTransportasi OnlineDalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 131.

Ratna Dewi, dkk. “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Wasit Sekaligus Hakim Dalam Ekonomi.” *Collegium Studiosum Jurnal* 7 (2024): 495.

Ray Mantili, Hajar Kusmayanti, Anita Afriana. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016): 121–22.

Ria Sintha Devi dkk. “Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 1 (2024): 109–10.

Rosalia Alima Utami Rohaedi & Elisatris Gultom. “Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 28.

Salsa Billa Dwi Rianto dkk. “Monopoli Dan UU Anti Trust.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 4 (2025): 1022.

Saryana dkk. “Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4092.

Septian Dwi Andini & Astika Nurul Hidayah. “Dugaan Predatory Pricing Pada Promosi Flash Sale: Dimana Peran KPPU?” *Jurnal Serambi Hukum* 17, no. 1 (2024): 87–88.

Sisca Ferawati Burhanuddin. “Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan.” *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 86.

Siti Anisah. “Essential Facilities Doctrines Pada Penguasaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 46.

Temmy Wijaya. “Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” n.d.

Tiur Henny Monica. “Implementasi State Monopoly Sehubungan Dengan Privatisasi Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara Pada Sektor Migas.” *Journal Of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 1936–38.

Yaafi'ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya dkk. "AnalisisPraktek Predatory Pricingdalam E-Commerce(Studi Kasus Platform Lazada)." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2024): 90–91.

Zaid dan Muhammad Fikri Aufa. "Peran Undang-Undang Persaingan Usaha Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Paramator* 15, no. 01 (2022): 93–94.

Zakia Zahra, Risma Ayunda, Mareta Nabila Naben. "Analisis" Predatory Pricing" Tiktok Shop Di Tengah Pemanfaatan Media Sosial Bagi UMKM Indonesia." *Jurnal Seminar Nasional*, 2023, 1027.

Zulfa Rahmatilah. "Krisis Etika Dalam Persaingan Usaha: Mengurai Faktor Pendorong Praktik Penyimpangan Di Sektor Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 3443.

## **UNDANG- UNDANG**

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020